

**ANALISIS YURIDIS UNSUR SENGAJA DAN  
DIRENCANAKAN DALAM TINDAK  
PIDANA YANG MENAKIBATKAN  
ORANG MATI**  
(Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj)

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

**GUS IRWAN SELAMAT MARBUN**  
**NPM: 2320010079**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : GUS IRWAN SELAMAT MARBUN  
NPM : 2320010079  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS UNSUR SENGAJA DAN DIRENCANAKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN ORANG MATI (STUDI PUTUSAN Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj)

*Pengesahan Tesis*

Medan, 11 Desember 2025

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

## PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS UNSUR SENGAJA DAN DIRENCANAKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN ORANG MATI (STUDI PUTUSAN Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj)

**GUS IRWAN SELAMAT MARBUN**

**NPM : 2320010079**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Hari Kamis, 11 Desember 2025”

*Panitia Penguji*

1. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANIH, S.H., M.H 1.....

Ketua

2. Prof. Dr. KUSBIANTO, S.H., M.Hum

Sekretaris

3. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LBS , S.H.,M.Kn3.....

Anggota

## PERNYATAAN

### **ANALISIS YURIDIS UNSUR SENGAJA DAN DIRENCANAKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN ORANG MATI (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 11 Desember 2025

Penulis,



**GUS IRWAN SELAMAT MARBUN**  
**NPM: 2320010079**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS UNSUR SENGAJA DAN DIRENCANAKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN ORANG MATI (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj)**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan utama dalam penerapan pasal ini terletak pada pembuktian unsur “dengan sengaja dan direncanakan”, terutama dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti melalui tindak pidana pembakaran. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj yang menjerat pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo hingga mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam membuktikan niat dan perencanaan pelaku, serta bagaimana hakim menilai bukti-bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, disertai analisis putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta yurisprudensi yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan teori pembedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan dalam kasus pembunuhan berencana melalui pembakaran dapat dibuktikan dengan melihat niat batin pelaku, alat dan cara yang digunakan, serta adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj menegaskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 KUHP, sehingga dijatuhi pidana berat berupa penjara seumur hidup dan 20 tahun bagi para terdakwa. Penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan harus dilakukan secara cermat dengan memadukan teori hukum dan fakta persidangan, agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

***Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Kesengajaan, Perencanaan, Pembakaran, Putusan Pengadilan.***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF INTENTIONAL AND PREPARED ELEMENTS IN CRIMES RESULTING IN DEATH (Study of Decision Number 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj)**

*Premeditated murder is one of the most serious crimes regulated under Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The main challenge in applying this provision lies in proving the elements of “intentionally and with premeditation,” especially in cases where murder is committed indirectly, such as through arson. This research examines Court Decision Number 182/Pid.B/2024/PN.Kbj, which involved the arson of a journalist’s house in Karo Regency, resulting in the death of four people. The case illustrates the complexity of proving the perpetrator’s intent and planning, as well as how judges assess evidence in determining criminal liability.*

*This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, complemented by judicial case analysis. Data were obtained through library research, statutory regulations, legal literature, and relevant jurisprudence, then analyzed qualitatively using the theories of legal certainty, evidence, and punishment.*

*The findings indicate that the elements of intent and premeditation in premeditated murder through arson can be proven by examining the perpetrator’s mental state, the tools and methods employed, and the existence of a time interval between the intention and its execution. The judges’ considerations in Decision Number 182/Pid.B/2024/PN.Kbj affirmed that the defendants’ actions fulfilled the elements of Article 340 of the Criminal Code, resulting in severe penalties, including life imprisonment and 20 years of imprisonment. This research emphasizes that the proof of intent and premeditation must be carried out carefully by integrating legal theory with courtroom facts to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights.*

**Keywords:** *Premeditated Murder, Intent, Premeditation, Arson, Court Decision.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karuni-Nya yang telah menuntun dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian Penulisan Tesis yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS UNSUR SENGAJA DAN DIRENCANAKAN DALAM TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN ORANG MATI (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj)”** Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis yakin tanpa adanya bantuan dari pihak lain, Penulisan Tesis ini tidak akan berhasil diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I dan Assoc.Prof.Dr.Juli Moertiono,SH,M.Kn,MH, selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini;
2. Assoc. Prof.Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku penguji I, Prof. Dr. Kusbianto, S.H.,M.Hum selaku penguji II dan Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN.,M.Kn selaku penguji III yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.

3. Isteri penulis Kiki Everency Sinurat, SKM,MKM, kedua putriku Nathania Valerie Marbun dan Joan Milanovee yang terus memberikan dukungan semangat serta doa dan juga kasih sayang selama menempuh pendidikan pascasarjana sampai dengan menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Ibu Penulis Masly Siregar S.Pd yang memberikan semangat serta doa guna menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Rekan-rekan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas C yang bersama-sama Penulis melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga yang membantu penulis dalam suka dan duka selama penulisan tesis ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkat dan anugerahnya bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan YME berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi kita semua, Amin.

Medan, 2025  
Penulis,

**Gus Irwan Selamat Marbun**  
**NPM : 2320010079**



## **DAFTAR ISI**

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penulisan .....	12
F. Kerangka Teori .....	17
a. Kerangkat Teori .....	17
b. Kerangka Konsep .....	26
G. Metode Penelitian .....	28
a. Jenis Penelitian.....	29
b. Pendekatan Penelitian .....	29
c. Sifat Penelitian .....	29
d. Sumber Data.....	30
e. Alat Pengumpulan Data .....	31
f. Analisis Data .....	32
<b>BAB II :     UNSUR DENGAN SENGAJA DAN</b>	

	<b>DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU</b>	
	<b>MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN DAN UNSUR</b>	
	<b>DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN</b>	
	<b>KEBAKARANG MENGAKIBATKAN ORANG MATI .....</b>	<b>33</b>
a.	Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana	
	Pembunuhan dan Pembakaran.....	36
b.	Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana	
	dan Kebakaran Yang Mengakibatkan Kematian.....	52
c.	Implikasi Hukum dan Sanksi Terhadap Tindak	
	Pidana Pembunuhan Berencana dan Kebakaran	
	Mematikan.....	61
<b>BAB III :</b>	<b>PEMBUKTIAN UNSUR DENGAN SENGAJA</b>	
	<b>DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU</b>	
	<b>MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN .....</b>	<b>72</b>
a.	Metode dan Alat Bukti Dalam Membuktikan Unsur	
	Kesengajaan dan Perencanaan.....	72
b.	Peran Keterangan Saksi dan Bukti Forensik Dalam	
	Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan	
	Berencana .....	77
c.	Kendala dan Tantangan Dalam Pembuktian Unsur	
	Subjektif Pada Kasus Pembunuhan	
	Berencana .....	80
<b>BAB IV :</b>	<b>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN</b>	
	<b>NOMOR 182/PID.B/2024/PN.KBJ UNTUK</b>	
	<b>MEMBUKTIKAN UNSUR DENGAN SENGAJA</b>	

<b>DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU</b>	
<b>MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN .....</b>	<b>86</b>
a. Analisis Fakta dan Bukti Dalam Putusan	
Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj.....	89
b. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Kesengajaan	
dan Perencanaan Dalam	
Putusan .....	107
c. Implikasi Putusan Terhadap Penegakan Hukum	
Pembunuhan Berencana .....	112
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>123</b>
a. Kesimpulan... ..	123
b. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Indonesia merupakan Negara hukum yang setiap orang diwilayah Indonesia harus patuh terhadap aturan yang berlaku dan apabila melanggar harus di dasarkan pada konsekuensi atau sanksi yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Adanya hukum untuk mewujudkan kahidupan Masyarakat yang adil dan Sejahtera. Hukum itu sendiri merupakan alat yang mengatur manusia, walaupun hukum bukan satu-satunya alat untuk mengatur manusia dimasyarakat. Hukum terdapat alat perlengkapan yang diberi amanah oleh masyarakat agar hukum bisa berlaku dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibedakan norma hukum dengan norma yang lain. Norma disini memberikan batasan-batasan mengenai suatu tindak pidana.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman yang sangat cepat diiringi dengan kemajuan teknologi yang tentunya membuat suatu negara harus siap baik dalam hal persaingan ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga harus dibarengi dengan produk hukum yang tangguh agar sedapat mungkin menutup celah yang dapat digunakan oleh sekelompok orang tertentu merugikan hak bersama.<sup>2</sup> Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan

---

<sup>1</sup> Nyoman Fitriyatun, dkk, “Analisis Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP (Studi Putusan No. 709/ Pid.B/2019/PN Jmr, hlm 45.

<sup>2</sup> Agusta Ridha Minin dkk. “Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Guna Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan” *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 6 No 1 Feb 2025*.,hlm 164.

pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal ini merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman. Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif).<sup>3</sup>

Dalam KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia, pengaturan sanksi menerapkan sistem dua jalur (*double track system*). Sistem demikian tetap dipertahankan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan KUHP (Baru) Tahun 2008. Jenis-jenis pidana dirumuskan sebagai berikut : 1) Pidana pokok terdiri atas :a) Pidana Penjara; b)Pidana tutupan; c) Pidana Pengawasan; d) Pidana denda; dan e) Pidana Kerja sosial. 2) Urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana. 3) Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternative. Dan 4) Pidana tambahan terdiri atas: a) Pencabutan hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan; c) Pengumuman putusan

---

<sup>3</sup> R. Juli Mpertiono dkk. "Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan".*Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 6 No 1 Feb 2025.*, hlm 141.

hakim; d) Pembayaran ganti rugi; dan e) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Tindakan melanggar hukum merupakan perbuatan yang sangat melanggar hukum yang bisa disebut dengan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut haruslah bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan tindakan tersebut dapat dihukumi menurut undang-undang. Tindak pidana pembunuhan yang juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, seperti pada Pasal 28A yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bertahan hidup dan berhak mempertahankan nyawanya. Kehidupan merupakan anugerah bagi setiap orang yang didapatkan dari Tuhan yang maha Esa, jadi dari itu negara harus menjamin agar setiap orang bisa hidup dan dapat mempertahankan hidupnya. Pada KUHP terdapat beberapa pengaturan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kejahatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang atau beberapa orang dengan motif sengaja maupun tidak sengaja, pada buku ke II Bab XIX KUHP yang berisi 13 pasal, yakni pasal 338-350 yang mana pelaku tindak pidana sudah tidak lagi mempunyai rasa kasihan serta menghargai nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan juga tidak lagi dihargai ataupun dihormati oleh pelaku tindak pidana.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dikenakan pidana

---

<sup>4</sup> Triono Eddy dkk. "Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai" *Jurnal ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No 2 Tahun 2019*. ,hlm 151.

berat, bahkan dapat diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dalam praktiknya, pembuktian unsur "dengan sengaja dan direncanakan" menjadi hal yang sangat krusial dan kompleks, khususnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui cara yang tidak langsung seperti pembakaran.

Kasus tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan kematian sering kali menimbulkan persoalan dalam aspek pembuktian niat pelaku, terutama ketika harus dikaitkan dengan pasal pembunuhan berencana. Penegak hukum dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan apakah kebakaran tersebut memang dirancang secara sadar dan bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, atau semata-mata merupakan tindak pidana pembakaran yang akibatnya kebetulan menimbulkan korban jiwa.

Hukum pidana merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang dianggap paling serius dan meresahkan publik adalah pembunuhan yang dilakukan secara terencana. Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

*“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah Perkara Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan pembakaran yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa tindakan tersebut tidak semata-mata tindak pidana pembakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP, melainkan

merupakan pembunuhan berencana karena perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan persiapan sebelumnya. Persoalan utama yang muncul dalam persidangan adalah bagaimana pembuktian dilakukan untuk mendukung unsur "*dengan sengaja dan direncanakan*", serta bagaimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam amar putusannya.

Adapun Ringkasan Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj yakni :

1. Perkara: Tindak Pidana Pembakaran yang Mengakibatkan Kematian
2. Tanggal Kejadian: Kamis, 27 Juni 2024
3. Lokasi: Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
4. Korban: Sempurna Pasaribu (wartawan), istrinya Elfrida Ginting (48), anaknya Sudi Investi Pasaribu (12), dan cucunya Lowi Situngkir (3) meninggal dunia akibat kebakaran rumah .
5. Tindak Pidana yang Dikenakan: Pasal 187 ayat (3) KUHP tentang Pembakaran yang Mengakibatkan Kematian
6. Unsur yang Dibuktikan:
  - a. Kesengajaan: Pelaku dengan sengaja melakukan pembakaran rumah korban
  - b. Perencanaan: Tindakan dilakukan dengan rencana sebelumnya
7. Akibat: Akibat dari pembakaran tersebut adalah meninggalnya empat orang  
Proses Hukum:
  - a. Penyidikan: Dilakukan oleh Polres Tanah Karo
  - b. Penuntutan: Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe



c. Persidangan: Dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kabanjahe

8. Pertimbangan Hakim:

- a. Fakta Hukum: Berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk kesaksian dan barang bukti
- b. Pertimbangan Yuridis: Tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP
- c. Putusan: Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang diketuai Adil Martogu Franky Simarmata dengan anggota M Arif Kurniawan dan Ahmad Hidayat, Kamis 27 Juni 2024, menyatakan, tiga terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Mereka adalah Bebas Ginting alias Bulang (62) yang dihukum seumur hidup, serta Rudi Apri Sembiring (37) dan Yunus Syahputra Tanjung (37) dihukum 20 tahun penjara.

Unsur penting dalam penerapan pasal ini terletak pada adanya niat (*dolus*) dan perencanaan sebelumnya, yang harus dibuktikan secara yuridis dalam persidangan. Tanpa pembuktian yang kuat terhadap dua unsur ini, penjatuhan hukuman berdasarkan Pasal 340 KUHP tidak dapat dibenarkan secara hukum. Permasalahannya menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana dilakukan bukan secara langsung, melainkan melalui cara tidak langsung seperti pembakaran yang kemudian menimbulkan korban jiwa.

Tindak pidana pembakaran sendiri dapat dijerat dengan pasal-pasal berbeda dalam KUHP, seperti Pasal 187, yang mengatur perbuatan dengan sengaja

menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir. Namun, jika akibat dari pembakaran tersebut adalah meninggalnya seseorang, dan terdapat indikasi bahwa pelaku memiliki maksud atau niat membunuh, maka Pasal 340 KUHP dapat dijadikan dasar hukum. Dalam konteks ini, unsur kesengajaan dan perencanaan menjadi titik sentral yang membedakan antara pembunuhan berencana dengan tindak pidana umum lainnya yang akibatnya kebetulan mengakibatkan kematian.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa proses pembuktian unsur tersebut sering menimbulkan perdebatan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemedanaan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membuktikan bahwa pelaku memang memiliki niat membunuh dan telah merencanakannya, terutama jika alat atau cara yang digunakan adalah pembakaran, yang secara kasat mata dapat tampak sebagai tindak pidana umum atau bahkan kecelakaan.

Hukum pidana merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang dianggap paling serius dan meresahkan publik adalah pembunuhan yang dilakukan secara berencana. Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

*“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, seorang pakar hukum pidana Indonesia,

*"Pembuktian dalam perkara pidana bukan hanya soal ada atau tidaknya perbuatan, tetapi juga harus membuktikan kesengajaan dan niat di balik perbuatan itu. Apalagi dalam kasus pembunuhan berencana, pembuktian*

*perencanaan itu bersifat krusial dan harus bersandar pada bukti yang objektif.<sup>5</sup>*"

Dalam konteks ini, Perkara Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj menjadi contoh konkret yang mencerminkan kompleksitas dalam membuktikan unsur “dengan sengaja dan direncanakan”. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan pembakaran terhadap rumah yang mengakibatkan kematian empat orang, termasuk seorang wartawan. Jaksa mendalilkan bahwa pembakaran tersebut bukan sekadar tindak pidana terhadap benda, tetapi merupakan bagian dari rencana untuk menghilangkan nyawa korban. Proses peradilan menghadirkan tantangan dalam membuktikan apakah benar tindakan itu dilakukan dengan maksud membunuh dan telah direncanakan sebelumnya, atau semata-mata merupakan peristiwa pembakaran dengan akibat fatal. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Muladi, *“Unsur perencanaan dalam pembunuhan harus dibuktikan dengan adanya waktu antara niat dan pelaksanaan, serta adanya persiapan yang menunjukkan bahwa pelaku tidak bertindak secara spontan.<sup>6</sup>”* Oleh karena itu, dalam perkara ini, sangat penting untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dan bagaimana unsur niat serta perencanaan dapat diidentifikasi secara hukum.

Di sinilah pentingnya peran aparat penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim dalam menganalisis secara cermat motif, alat bukti, serta kronologi kejadian untuk menentukan apakah unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam putusan menjadi dokumen hukum yang sangat

---

<sup>5</sup> Hamzah, 2008: *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 98.

<sup>6</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, halaman 45.

berharga untuk dianalisis, karena dari sanalah dapat dilihat logika hukum, dasar-dasar pertimbangan yuridis, serta bagaimana sistem pembuktian diterapkan dalam praktik

Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut penerapan dua pasal pidana yang berbeda namun saling berkaitan: Pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum pidana material dan formil bekerja secara bersamaan untuk mengungkap kebenaran hukum dan menegakkan keadilan secara objektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dijalankan dalam perkara ini, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dituangkan dalam putusannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui metode tidak langsung seperti pembakaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan kematian dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi pasal tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Tesis ini menganalisis secara yuridis pembuktian dan pertimbangan putusan unsur "dengan sengaja dan direncanakan" dalam Pasal 340 KUHP, khususnya

terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan kebakaran dan menyebabkan orang mati. Tesis ini akan mengkaji bagaimana unsur-unsur tersebut dibuktikan di pengadilan dan bagaimana hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam menjatuhkan putusan, serta bagaimana hal ini berdampak pada kasus pembunuhan berencana yang melibatkan tindak pidana kebakaran

Dari uraian di atas menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul tesis ; “Analisa Yuridis Pembuktian dan Pertimbangan Putusan Unsur Dengan Sengaja Dan Direncanakan Dalam Pasal 340 KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Mengakibatkan Orang Mati “(Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar permasalahannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pembahasan yang sebenarnya, penulis batasi permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran mengakibatkan orang mati?
2. Bagaimana pembuktian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dalam kasus tersebut?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj untuk membuktikan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan suatu penelitian adalah untuk mendapatkan sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran mengakibatkan orang mati
2. Untuk mengetahui pembuktian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dalam kasus tersebut
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj untuk membuktikan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil dan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau panduan dalam rangka pengembangan konsep-konsep dan teori-teori dalam rangka efektivitas pelaksanaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dalam perppktif Pasal 340 KUHP.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Penulis, penelitian ini untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya mengenai proses pembuktian terhadap unsur kesengajaan dan perencanaan dalam kasus pembakaran yang menyebabkan kematian
- b) Kepada Penegak Hukum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal membuat pemecahan masalah dalam proses pembuktian terhadap unsur kesengajaan dan perencanaan dalam kasus pembakaran yang menyebabkan kematian.
- c) Kepada Pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya perbaikan proses pembuktian terhadap unsur kesengajaan dan perencanaan dalam kasus pembakaran yang menyebabkan kematian

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun Universitas lainnya maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai Analisis Yuridis Unsur Sengaja Dan Direncanakan Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Orang Mati (Studi Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj). Untuk menjamin keaslian penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi

dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Andina, Rafidah Mia (2019) *Analisis Yuridis Unsur Dengan Rencana Dalam Pasal 340 Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK Dan Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK)*. Tesis, Universitas Brawijaya.

Pada penelitian ini, penulis membahas terkait permasalahan unsur dengan rencana yang tidak dipertimbangkan hakim dalam Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK, sedangkan dalam Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK menyatakan bahwa terdapat skenario rencana pembunuhan. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan penjatuhan pidana yang sangat jauh. Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK dan Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK merupakan satu kasus yang berkas perkaranya terjadi splitsing. Hasil pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK, sedangkan terdakwa dalam Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK dijatuhi pidana penjara 14 tahun. Dari hasil penelitian yang telah dianalisis penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu:



- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Edy Tjundra karena tidak terbuktinya unsur sengaja.
  - 2) Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun karena terbukti tujuh unsur yang ada pada Pasal 365 ayat (4) KUHP, akan tetapi perbuatan terdakwa juga tidak memenuhi satu unsur yang ada pada Pasal 365 ayat (4) KUHP yaitu tidak terbuktinya unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - 3) Perbuatan kedua terdakwa berdasarkan kronologi kasus terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, akan tetapi hakim dalam Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK tidak mempertimbangkan adanya unsur dengan rencana, sehingga mengakibatkan hasil Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK dan Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK terjadi perbedaan yang signifikan meskipun kedua putusan tersebut merupakan satu kasus.
2. Muhammad Satria Allariksyah, Asmak Ul Hosnah Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dzikra Agung Perkasa, Dari hasil penelitian yang telah dianalisis penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu:
- 1) Tujuan hukuman dapat dikategorikan menjadi tiga teori berbeda: Teori Pembalasan (juga dikenal sebagai teori absolut), Teori Tujuan (sering

disebut sebagai teori relatif), dan Teori Gabungan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan proporsional antara beratnya hukuman dan sifat kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa evolusi teori kriminal secara umum bergeser dari pendekatan hukuman yang berfokus pada masa lalu menuju pendekatan yang lebih konstruktif yang berfokus pada masa depan.

- 2) Jika suatu kejadian memenuhi seluruh persyaratan yang digariskan dalam undang-undang tertentu, maka bagianbagian pelanggaran yang dituduhkan diubah atau diselaraskan. Dalam hal ini unsur-unsur deliknya diatur sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Apabila dianggap tepat, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut merupakan tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dijelaskan
  - 3) Oleh karena itu, terlepas apakah seseorang pernah melakukan tindak pidana, tetap harus dibuktikan bersalahnya. Pengertian pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa suatu kejahatan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan
3. Safa Rahaynia Sekar Wigati - E0019380 - Fakultas Hukum dari Universitas Sebelas Maret mengetengahkan judul “Kajian Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Berkaitan Telah Terpenuhinya Unsur Rencana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1282

K/Pid/2020). Dari hasil penelitian yang telah dianalisis penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu:

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP.
- 2) Selain itu juga, untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Factie* sehingga mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana karena telah terpenuhinya unsur rencana dengan Pasal 255 ayat (1) KUHP jo Pasal 340 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus yaitu menelaah mengenai kasus pembunuhan berencana dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282 K/PID/2020.
- 3) Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1282 K/PID/2020, yang menyatakan kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *Judex Factie* sehingga membatalkan putusan *Judex Factie* dan mengadili sendiri perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan Pasal 255 ayat (1) KUHP jo Pasal 340 KUHP. *Judex Factie* salah dalam menilai hasil pembuktian dengan tidak memperhatikan fakta hukum

yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana karena terpenuhinya unsur rencana.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kepastia Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>7</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, halaman.59

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>9</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 158.

<sup>9</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Halaman. 385.

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 23.

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>11</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>12</sup>

## **b. Teori Pembuktian**

Pembuktian merupakan salah satu aspek paling krusial dalam proses peradilan pidana maupun perdata, sebab melalui mekanisme pembuktian dapat ditentukan benar tidaknya suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar

---

<sup>11</sup> Achmad Ali 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, halaman. 82-83

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 95.

tuntutan maupun pembelaan.<sup>13</sup> Secara umum, teori pembuktian dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip dan pendekatan yang digunakan untuk menilai kekuatan, kualitas, serta relevansi alat bukti dalam rangka menemukan kebenaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup> Dalam konteks hukum acara, pembuktian tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga mengandung dimensi filosofis dan sosiologis, karena menyangkut hak asasi terdakwa, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, teori pembuktian memiliki posisi penting karena KUHAP menganut prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) yang menempatkan terdakwa sebagai pihak yang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pembuktian tidak boleh semata-mata didasarkan pada asumsi, melainkan harus melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.

Terdapat beberapa teori pembuktian yang berkembang dalam ilmu hukum, di antaranya:

---

<sup>13</sup> Rahayu S. Teori pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 450.

<sup>14</sup> Sugiarto D. Dinamika penerapan teori pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 178.

<sup>15</sup> Arifin Z. Keyakinan hakim dan teori pembuktian negatif menurut undang-undang dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 23.

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif  
(*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini menekankan bahwa hakim terikat sepenuhnya pada aturan undang-undang mengenai alat bukti yang sah. Hakim tidak boleh menggunakan keyakinannya di luar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kelebihan teori ini adalah menjamin kepastian hukum, namun kelemahannya sering kali mengabaikan aspek keadilan substantif.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Teori ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menentukan terbukti tidaknya suatu perbuatan berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa harus terikat pada jenis dan jumlah alat bukti yang diatur undang-undang. Namun, kelemahan teori ini adalah berpotensi melahirkan putusan yang subjektif dan sewenang-wenang.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonnée*)

Teori ini merupakan kombinasi dari dua teori sebelumnya, di mana hakim diberi kebebasan untuk menilai bukti, tetapi kebebasan itu harus didasarkan pada alasan yang logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.



#### 4. Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (Negatief *Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini dianut oleh hukum acara pidana Indonesia (Pasal 183 KUHAP), yang mensyaratkan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Teori ini dianggap paling adil karena memadukan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa.

Pembuktian dalam praktik peradilan tidak hanya dilihat dari segi normatif, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum itu sendiri. Misalnya, dalam perkara tindak pidana berbasis teknologi informasi (*cybercrime*), bukti elektronik memiliki peranan penting sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, teori pembuktian harus selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman agar dapat menjawab tantangan kejahatan modern.

Selain itu, dalam kajian teoritis, teori pembuktian juga erat kaitannya dengan konsep *due process of law*. Proses pembuktian yang baik adalah yang menjamin hak terdakwa untuk membela diri, menghadirkan saksi yang meringankan, dan memperoleh perlakuan adil di hadapan hukum.

Hal ini selaras dengan prinsip fair trial yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum internasional.

Dengan demikian, teori pembuktian tidak dapat dilepaskan dari upaya menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Di satu sisi, aturan hukum memberikan batasan formal mengenai jenis dan jumlah alat bukti, namun di sisi lain hakim tetap dituntut menggunakan pertimbangan logis dan nurani hukum agar putusan yang dihasilkan dapat diterima masyarakat sebagai wujud keadilan substantif.

### c. Teori Pidana

Pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai reaksi negara terhadap pelanggaran hukum. Pidana tidak hanya dimaknai sebagai upaya memberikan penderitaan atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan mewujudkan keadilan. Seiring perkembangan zaman, pidana terus mengalami transformasi, baik dari segi teori, kebijakan, maupun praktik pelaksanaannya.

Secara garis besar, teori pidana dapat dibagi menjadi tiga aliran utama, yakni teori absolut (*absolute theory*), teori relatif (*relative theory*), dan teori gabungan (*verenigings theorie*).<sup>16</sup>

#### 1. Teori Absolut (Pembalasan)

---

<sup>16</sup> Lubis A. Konsep retributif dalam teori pidana dan relevansinya terhadap sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu*, Vol. 26, No. 2, 2019, hlm 210.

Teori absolut menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Pidana dipandang sebagai konsekuensi logis dari perbuatan pidana, sehingga sifatnya retributif. Menurut teori ini, tujuan utama pidana bukanlah untuk mencegah atau memperbaiki pelaku, melainkan sebagai bentuk *quid pro quo*, yakni kejahatan dibalas dengan penderitaan. Dalam konteks modern, teori ini sering dikritik karena dinilai tidak memperhatikan aspek kemanfaatan dan rehabilitasi pelaku.

## 2. Teori Relatif (Tujuan atau Utilitarian)

Teori relatif memandang bahwa pidana bukan sekadar pembalasan, tetapi sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan. Tujuan pidana diarahkan pada tiga hal:

- a. Prevensi umum, yakni memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
- b. Prevensi khusus, yaitu mendidik dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Proteksi sosial, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dengan cara mengisolasi pelaku. Teori ini relevan dengan fungsi hukum modern yang menekankan kemanfaatan dan perlindungan masyarakat.

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha menyeimbangkan antara kepentingan retributif dan preventif. Pidana dipandang

sebagai bentuk pembalasan yang adil sekaligus sarana mencapai tujuan sosial, seperti perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan kejahatan. Dalam praktiknya, teori gabungan lebih banyak dianut oleh sistem hukum kontemporer karena dianggap lebih humanis dan sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia.

Selain ketiga teori utama tersebut, muncul pula teori-teori modern pemidanaan yang menekankan pendekatan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini berupaya mengalihkan fokus pemidanaan dari penderitaan pelaku ke pemulihan korban, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. *Restorative justice* tidak hanya memberi manfaat bagi korban, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus selalu melalui pidana penjara.<sup>17</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, arah kebijakan pemidanaan semakin mengarah pada pendekatan gabungan dengan memberi ruang bagi keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan regulasi, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menekankan diversi dan pembinaan dibandingkan hukuman penjara. Demikian pula dalam kebijakan penegakan hukum terkini, Kejaksaan Agung RI telah mengeluarkan pedoman penerapan *restorative justice* pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat, misalnya tindak pidana ringan atau delik aduan.

---

<sup>17</sup> Nugroho Y. Teori relatif dalam pemidanaan: relevansi dan implementasinya dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yustisia.*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 318.

Formulasi kebijakan hukum tentunya harus terlebih dahulu dimulai dengan melihat perbuatan sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan (kriminalisasi).<sup>18</sup>

Pemidanaan pada akhirnya harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pemidanaan yang hanya menitikberatkan pada pembalasan semata cenderung menimbulkan penderitaan tanpa solusi, sedangkan pemidanaan yang terlalu lunak dapat melemahkan fungsi hukum sebagai pengendali sosial. Oleh karena itu, penerapan teori pemidanaan yang ideal adalah yang mampu menempatkan pidana sebagai sarana korektif, preventif, sekaligus represif dalam kerangka perlindungan masyarakat dan penghormatan hak asasi manusia.

## **2. Kerangka Konsep**

### **a. Unsur Sengaja**

Mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus /opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

### **b. Berencana**

---

<sup>18</sup> Alpi Sahari dkk. "Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Oleh Ditpolair Polda Sumut Di Wilayah Selat Malaka" *Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 Desember 2021.*, hlm 111.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan : “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbestedactrade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

### **c. Tindak Pidana**

Menurut Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku (handeling) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut H.B. Vos menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, yaitu perilaku yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, pantas dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.

#### **d. Orang Mati**

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.<sup>5</sup> Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>19</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.<sup>20</sup>

## **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berlandaskan fenomenologis. Fenomenologis adalah fenomena-fenomena yang terjadi atau realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan pembuktian dan pertimbangan putusan unsur dengan sengaja dan direncanakan dalam Pasal 340 KUHP terhadap perkara tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran mengakibatkan orang mati dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan dan pembuktian putusan tersebut serta upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, halaman. 35.

<sup>20</sup> Sanapiah Faisal. 2015. *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta, halaman 27.



Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>21</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparatibe approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)".<sup>22</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritik dalam hal ini adalah Pasal 340 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

#### **4. Sumber Data**

Pada penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual.<sup>23</sup> Penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada,, halaman. 44.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Liberty. Jogyakarta, halaman 14.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman. 192

- b. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>24</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, atau beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>25</sup> berupa kamus hukum, ensiklopedia atau majalah yang terkait dalam masalah penelitian. Serta melakukan wawancara guna menunjang data penelitian.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman. 165.

<sup>25</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman. 31.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisa Data**

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **UNSUR DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN DAN UNSUR DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN MENGAKIBATKAN ORANG MATI**

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari namanya konflik terhadap setiap orang, namun terjadinya konflik bisa dipicu karena masalah ekonomi sosial, suku, agama, dan sebagainya. Akibat konflik tersebut terkadang tidak menemukan solusi cara mengatasi konflik tersebut, sehingga terjadilah dendam dan mengakibatkan kejadian fatal yakni hingga terjadinya pembunuhan.

Bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.<sup>26</sup>

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama,

---

<sup>26</sup> Sem Martin, dkk, “Analisa Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 196/Pid.B/2023/PN.TNN, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Maret, 2025), hlm 50.

atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperlihatkan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut perbuatan yang dilakukan pelaku tidak diketahui kepolisian atau sering disebut mengelabui para penegak hukum.

Meningkatnya kasus pembunuhan kebanyakan dipengaruhi oleh faktor pergaulan maupun lingkungan keluarga karena kasus-kasus yang sering terjadi korbannya adalah dari keluarga ataupun kerabat dekatnya sendiri. Tindak pidana pembunuhan ini sebenarnya telah diatur sebelumnya pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHPidana, yang rumusannya, ”Barang siapadengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, namun pada kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi.

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas terjadinya tindak pidana sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Pada dasarnya menyelenggarakan sistem keadilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati satu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih apabila putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Suatu upaya negara dalam melindungi ketertiban bermasyarakat untuk mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa untuk menjaga ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat perlu adanya kaidah atau norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat yang harus dituangkan suatu aturan hukum yang mengikat Adapun terjadinya pembunuhan dapat disebabkan berbagai alasan adanya konflik sosioemosional karena seseorang merasa sakit hati dan perasaan dendam kepada korban serta adanya rasa kekecewaan yang mendalam, dan yang paling ekstrim rasa dendam dan amarah dilampiaskan dengan melakukan pembunuhan.<sup>27</sup>

Tindak pidana pembunuhan baru dinyatakan ada tindak pidana atau kejahatan apabila perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan akibat yang

---

<sup>27</sup> Vience Ratna Multiwijaya. 2018. Perlindungan dan Sanksi Pidana bagi Pemberi Kerja Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*, Vol. 1 (2018).

dilarang yaitu adanya perampasan nyawa manusia. Tindak Pidana yang dinyatakan ada tindak pidana apabila titik beratnya pada akibat yang dilarang terjadi, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara melakukan maka dikenal dengan delik materiil.

#### **A. Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembakaran**

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menyebut istilah “*Strafbaar feit*” sebagai istilah yang sering kita sebut sebagai “tindak pidana”. Istilah “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” , dengan demikian secara harfiah “*Strafbaar feit*” dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Istilah “tindak pidana” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian tindak pidana secara tegas dan jelas, pengertian tindak pidana yang selama ini dipahami merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum mengenai apa yang disebut sebagai “*Strafbaar feit*” sehingga muncul berbagai pendapat atau doktrin yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan “*Straafbaar feit*”.

Kesengajaan dalam Hukum Pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.

KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak Pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar Hukum.

Hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa kategorisasi tindak pidana dimana setiap jenis-jenis tersebut mempunyai arti dan norma yang berbeda sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam KUHP. Secara garis besar KUHP membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi dua jenis tindak pidana menurut KUHP yaitu “kejahatan” (*misdrijven*) yang diatur dalam Buku II KUHP, dan “pelanggaran” (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Perbedaan dua macam tindak pidana tersebut oleh para ahli hukum pidana sering dinamakan dengan perbedaan secara kualitatif, namun apabila dijabarkan lebih lanjut dari pembagian kedua norma antara “kejahatan” dan “pelanggaran” akan diketahui lagi berbagai jenis-jenis tindak pidana yang akan dijelaskan lebih mendalam dibawah ini:

#### 1. Kejahatan dan Pelanggaran

Secara teoritis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sukar dibedakan hal tersebut dikarenakan kedua jenis tindak pidana tersebut memang bersifat melanggar norma. Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat” yang mempunyai arti tidak baik, oleh sebab itu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, sedangkan istilah pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mempunyai arti bertentangan, oleh sebab



itu pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) bahwa “kejahatan” adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak baik, sedangkan “pelanggaran” yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengatur demikian.

Kedua norma tersebut menjadikan pengertian antara kejahatan dengan pelanggaran tersebut menjadi tipis maka untuk mempermudah dalam memahami apabila kejahatan adalah suatu tindakan yang dirasakan di dalam tatanan masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik biasanya kejahatan diancam dengan pidana lebih berat seperti penjara, lain halnya pelanggaran jika pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan tata hukum yang dilakukan oleh seseorang apabila perbuatan tersebut tercantum di dalam undang-undang biasanya pelanggaran hanya dikenai sanksi ringan seperti kurungan atau denda.

## 2. Kesengajaan dan Kealpaan

Secara teoritis suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan, walaupun secara garis besar jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran namun sebuah kejahatan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan

(*schuld*) yang berupa kesengajaan, sedangkan kealpaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan

hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.

KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Dalam Memori Van Toeliching dijelaskan maksud dari kesengajaan adalah *willens en watens* yang artinya menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Menurut Moeljatno kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kata lain kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan terhadap suatu tindakan. Dari bentuknya, kesengajaan dibagi menjadi :<sup>28</sup>

### 3. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila

---

<sup>28</sup> Hukum Online, ‘Perbedaan Sebaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, diakses pada Kamis, 28 Agustus 2025, Pukul 09.53 WIB.

si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. Sebagai contoh, dalam Putusan PN Tebing Tinggi No. 593/Pid.B/2014/PN.TBT, majelis hakim menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

Unsur kesengajaan dalam perkara ini terbukti berdasarkan fakta bahwa terdakwa bersama teman-temannya mendatangi kafe tempat saksi korban berada. Saksi korban kemudian menutup pintu, namun terdakwa dan teman-temannya menendang pintu hingga terbuka

4. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Menurut Wirjono, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Contoh, dalam Putusan PN Garut No. 158/Pid.B/2014/PN.Grt., majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan.

Pertimbangannya, diterangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena terdakwa terbawa emosi, karena merasa dibohongi

oleh saksi korban. Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya dan mengakibatkan terjadinya peristiwa pemukulan.

Terdakwa menyadari bahwa pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban dapat menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau setidaknya dapat merugikan kesehatan orang lain. Oleh karena itu, opzet perbuatan terdakwa termasuk dalam bentuk *opzet bij zekerheids-bewustzijn*, yaitu kesengajaan secara keinsafan kepastian.

5. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis/voorwaardelijk opzet*)

Kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi

Kesengajaan menurut doktrin :

1. *Dolus Premeditatus*, bentuk ini mengacu pada rumusan delik yang mensyaratkan unsur “dengan rencana lebih dahulu” sebagai unsur

yang menentukan dalam pasal . Contoh Pasal 340, 342, 363. 2.

Dolus

2. *Determinatus dan Indeterminatus*, Unsurnya ialah pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau tidak. Pada Dolus Determinatus, pelaku misalnya menghendaki orang tertentu, sedangkan pada Dolus Indeterminatus pelakunya misalnya menembak kearah gerombolan orang, meracuni penampungan air dll.
3. *Dolus Alternatif*, dalam hal ini pelaku menghendaki A atau B 4.
4. *Dolus Indirectus*, Versari in re illicita, semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja.
5. *Dolus Directus*, kesengajaan pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.
6. *Dolus Generalis*, pada delik materiil harus ada hubungan kausal antar perbuatan pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif yang sangat penting dalam hukum pidana karena berhubungan erat dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kesengajaan dipandang sebagai tingkat kesalahan yang paling serius dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*), sebab seseorang yang bertindak dengan sengaja berarti memiliki kesadaran penuh akan perbuatannya dan akibat yang mungkin atau pasti terjadi. Menurut doktrin klasik, sebagaimana dijelaskan Moeljatno, kesengajaan terdiri

dari kehendak dan pengetahuan, yakni pelaku mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya serta menghendaki terjadinya akibat tersebut. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Van Hamel yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah *het willens en wetens handelen*”, yakni bertindak dengan kehendak dan kesadaran.<sup>29</sup>

Kesengajaan (*opzet*) merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan, doktrin dan yurisprudensi telah memberikan penafsiran yang komprehensif mengenai arti kesengajaan. Para ahli hukum pidana, seperti Simons dan Vos, mendefinisikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya suatu akibat tertentu disertai pengetahuan mengenai akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat/unsur, yaitu :

---

<sup>29</sup> Warih, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 45.

- b. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang Maksudnya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu, dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa gesa/tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebab memutuskan kehendak untuk membunuh itu, segala sesuatunya telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang dan dalam suasana tersebutlah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan telah memikirkan pula bagaimana cara ia akan melaksanakannya. Dimana perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu juga.
- c. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatu, karena tergesa-gesa dan waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab jika terlalu lama sudah tidak menggambarkan adanya



hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

- d. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang Maksudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa gesa, amarah tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Ketiga syarat/unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.
- e. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun. Misalnya memasukkan racun pada minuman Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk pada bentuk konkret tertentu, oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Wujudwujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa atau belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan tersebut.

Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama kemudian, yang penting akibat itu benarbenar di sebabkan oleh perbuatan

tersebut. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Ketiga syarat/unsur yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana diatur diatas harus dibuktikan, walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu kebulatan. Jika tidak terdapat salah satu unsur diantara ketiga syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi.

Praktik hukum pidana, kesengajaan dapat dimaknai secara luas maupun sempit. Dalam arti luas, kesengajaan meliputi segala bentuk sikap batin pelaku yang sadar terhadap akibat perbuatannya, baik akibat itu diinginkan secara langsung maupun hanya diperkirakan sebagai kemungkinan. Dalam arti sempit, kesengajaan hanya dimaknai sebagai kehendak yang kuat untuk mewujudkan akibat tertentu.<sup>30</sup> Oleh karena itu, dalam pembunuhan berencana, kesengajaan dalam arti sempitlah yang biasanya diterapkan, sebab pelaku benar-benar menghendaki kematian korban. Sedangkan dalam tindak pidana pembakaran, sering kali unsur kesengajaan ditafsirkan dalam arti luas, di mana pelaku tidak semata-mata berniat membunuh tetapi tetap sadar bahwa tindakannya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Secara doktrinal, kesengajaan terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kondisi ketika pelaku benar-benar menargetkan akibat yang dilarang. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku menembak korban di bagian vital tubuhnya dengan maksud menghilangkan nyawa. Kedua, kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu ketika pelaku tidak secara langsung menargetkan akibat tertentu, tetapi ia mengetahui secara pasti akibat itu akan terjadi.

Contohnya, seseorang yang meledakkan bom di ruang publik mengetahui dengan pasti akan ada korban jiwa, meskipun korban itu bukan target spesifiknya. Ketiga, kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni ketika pelaku menyadari bahwa perbuatannya mungkin menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi ia tetap melanjutkan tindakannya. Dalam kasus pembakaran, bentuk kesengajaan ini sering digunakan, karena pelaku biasanya sadar bahwa tindakannya menyalakan api dengan bensin di rumah padat penduduk dapat menimbulkan korban, tetapi ia tetap melakukannya.<sup>31</sup>

Pandangan akademisi modern mempertegas bahwa *dolus eventualis* memiliki kedudukan penting dalam mengkonstruksi kesalahan pidana dalam tindak pidana pembakaran. Hal ini karena dalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki niat langsung membunuh, melainkan ingin menghancurkan benda, melampiaskan dendam, atau menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi ia sadar

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

bahwa akibat kebakaran bisa merenggut nyawa manusia.<sup>32</sup> Dalam hukum pidana Indonesia, keberadaan *dolus eventualis* dipandang cukup untuk menjerat pelaku dalam delik yang berakibat fatal, termasuk kematian. Dengan demikian, doktrin ini berfungsi menutup celah agar pelaku tidak bisa berdalih bahwa ia tidak bermaksud membunuh, padahal ia sadar risiko kematian sangat mungkin terjadi.

Pada konteks tindak pidana pembunuhan, Pasal 338 KUHP secara tegas mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Rumusan ini menegaskan bahwa inti delik terletak pada adanya unsur kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain. Artinya, pelaku tidak hanya melakukan perbuatan fisik yang mengakibatkan kematian, tetapi juga memiliki niat batin (*mens rea*) untuk menghilangkan nyawa korban. Kesengajaan dapat berbentuk *dolus directus* (sengaja dengan tujuan), *dolus indirectus* (sengaja dengan kepastian akibat), maupun *dolus eventualis* (sengaja dengan kemungkinan akibat). Dalam *dolus directus*, pelaku menembak atau menusuk korban dengan tujuan utama menghilangkan nyawanya. Pada *dolus indirectus*, meskipun tujuan utama pelaku mungkin berbeda, namun ia sadar akibat kematian pasti terjadi. Sedangkan dalam *dolus eventualis*, pelaku sadar bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan kematian, dan ia menerima kemungkinan tersebut. Ketiga bentuk kesengajaan ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan.

---

<sup>32</sup> Rachmad Safa’at, “Dolus Eventualis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019), hlm. 350

Adapun dalam tindak pidana pembakaran, kesengajaan juga memegang peranan penting. Pasal 187 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, nyawa, atau mengakibatkan matinya orang lain, maka diancam dengan pidana berat, bahkan dapat berupa pidana mati atau penjara seumur hidup apabila akibatnya adalah hilangnya nyawa manusia. Unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembakaran dapat muncul dalam dua bentuk, yakni pertama, pelaku memang menghendaki terjadinya kebakaran yang mengakibatkan kematian; kedua, pelaku menyadari perbuatannya sangat mungkin menimbulkan kebakaran besar yang membahayakan nyawa manusia, namun tetap melakukannya. Misalnya, seseorang yang membakar rumah korban dengan tujuan membunuh penghuni di dalamnya, maka unsur kesengajaan terpenuhi baik dalam bentuk perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan.

Dari segi teori hukum pidana, kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan dan pembakaran dipandang sebagai bentuk kesalahan yang paling berat, karena berkaitan dengan niat jahat (*mens rea*) yang melekat pada diri pelaku. Hal ini sejalan dengan teori retributif yang menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai balasan yang setimpal terhadap kesalahan pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan ancaman sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Dalam konteks pembunuhan berencana atau pembakaran yang berakibat kematian, peran kesengajaan bahkan menjadi titik

krusial dalam membedakan antara delik biasa dan delik dengan pemberatan hukuman.

Praktik peradilan, pembuktian kesengajaan bukanlah hal yang sederhana. Hakim harus melihat indikator objektif, seperti alat yang digunakan, bagian tubuh korban yang diserang, cara pelaku melakukan perbuatan, hingga konteks situasi terjadinya tindak pidana. Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 menegaskan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa dianggap terbukti apabila pelaku menyerang korban dengan alat di bagian tubuh vital, sebab secara umum hal itu pasti berakibat fatal.<sup>33</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya bergantung pada pengakuan subjektif pelaku, melainkan menilai perbuatan dari logika umum yang dapat dipahami oleh setiap orang.

Pada kasus tindak pidana pembakaran, unsur kesengajaan sering kali diperdebatkan. Apabila pelaku menyalakan api di area yang jelas-jelas berbahaya, misalnya di permukiman padat atau di dalam rumah yang sedang dihuni, maka hakim dapat menilai perbuatan tersebut memenuhi *dolus eventualis*. Penelitian terbaru yang dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 menegaskan bahwa meskipun pelaku tidak memiliki maksud eksplisit untuk membunuh, kesadaran atas kemungkinan timbulnya korban jiwa dari kebakaran sudah cukup untuk memenuhi unsur kesengajaan.<sup>34</sup> Dengan demikian, baik dalam

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 tentang Unsur Kesengajaan Menghilangkan Nyawa, diakses melalui putusan3.mahkamahagung.go.id, diakses pada Rabu, 28 Agustus 2025, Pukul 11.33 WIB.

<sup>34</sup> Yuni Lestari, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan PN Jakarta Selatan)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sya.rif Hidayatullah, 2023.

pembunuhan maupun pembakaran, kesengajaan menjadi landasan utama dalam menentukan tingkat kesalahan dan menjatuhkan pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia berfungsi bukan hanya untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, tetapi juga untuk menilai kualitas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam tindak pidana pembunuhan, kesengajaan sebagai maksud biasanya menjadi dasar pertanggungjawaban, sedangkan dalam tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan kematian, *dolus eventualis* sering kali digunakan oleh hakim untuk menilai sikap batin pelaku. Secara yuridis, akademis, maupun filosofis, kesengajaan menjadi elemen yang memperberat pertanggungjawaban pidana, sehingga implikasinya tidak hanya pada penentuan terbuktinya suatu delik, tetapi juga pada tingkat sanksi yang dijatuhkan.

#### **B. Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana dan Kebakaran yang Menakibatkan Kematian**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu

atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana. Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk Undang Undnag sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan berdiri sendiri.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat



berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Adami chazawi, *malpraktik kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 85

- a. “Opzet”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang; dan
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana

merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni "barangsiapa". Telah jelas yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang.

Terkadang suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Fakta kasus yang sering dijumpai dimasyarakat yakni kejahatan terhadap nyawa yang dimana KUHP memuat pasal 338,339,340 perbuatan pidana seperti pembunuhan yang dilakukan dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda, yang banyak dijumpai karena unsur balas dendam dan lain sebagainya, karena unsur-unsur tersebut yang dapat menyebabkan keinginan bagi pelaku untuk melakukan

pembunuhan berencana. Ada beberapa syarat untuk dinyatakan telah terpenuhinya unsur rencana terlebih dahulu:

- 1) Memikirkan kehendak dengan tenang adalah waktu pada saat memikirkan kehendak tersebut yang dilakukan dengan batin tenang atau suasana hati yang tidak terburu-buru ataupun secara tiba-tiba tidak dalam keadaan emosi yang tinggi.
- 2) Adanya waktu yang muncul dari mulai sampai akhir pelaksanaan dan cukup sejak mulainya pelaksanaan kehendak tersebut yang merupakan waktu atau kerelativan dalam arti diukur dari lamanya waktu yang ditentukan melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkrit yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan perbuatan pidana dalam keadaan atau suasana yang tenang yang mana perbuatan tersebut merupakan syarat dalam melaksanakan tindak pidana pembunuhan tidak dengan keadaan yang tergesa-gesa ataupun amarah yang cukup tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terbukti karena adanya unsur perencanaan, dalam artian terdakwa yang mempunyai tempo berfikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaan atau dibatalkan.

Unsur perencanaan merupakan ciri khas yang membedakan antara tindak pidana pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana sebagaimana diatur

dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rumusan pasal tersebut ditegaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dari bunyi pasal ini terlihat jelas bahwa unsur yang membedakan adalah adanya rencana terlebih dahulu (*voorbedachte rade*). Unsur ini menuntut adanya jeda waktu antara niat pelaku dengan pelaksanaan tindak pidana, sehingga terdapat kesempatan untuk merenungkan perbuatannya dan kemungkinan untuk mengurungkan niat tersebut.

Pengertian menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia.

Pada tindak Pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau diam. Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam

perbuatan, seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh.

Menurut doktrin hukum pidana, unsur perencanaan mengandung makna bahwa pembunuhan tersebut tidak dilakukan secara spontan atau seketika karena dorongan emosi, melainkan melalui suatu proses berpikir, pertimbangan, dan persiapan.<sup>36</sup> Van Hamel menyatakan bahwa *voorbbedachte rade* mengandung arti adanya “kesempatan berpikir dengan tenang” (*kalm beraad*) dan “pertimbangan yang cukup” (*rustig overleg*) sebelum pelaksanaan perbuatan.<sup>37</sup> Dengan demikian, perencanaan dalam konteks hukum pidana tidak semata-mata berarti adanya persiapan teknis, melainkan adanya dimensi psikologis berupa kesempatan untuk berpikir tenang serta dimensi objektif berupa adanya waktu antara niat dan pelaksanaan.

Praktik peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung telah memberikan batasan mengenai unsur perencanaan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1552 K/Pid/1992, dinyatakan bahwa adanya jarak waktu antara niat dan pelaksanaan, betapapun singkatnya, sudah cukup untuk memenuhi unsur perencanaan, asalkan dalam kurun waktu tersebut pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang dan tidak berada dalam tekanan keadaan yang memaksa.<sup>38</sup> Oleh karena itu, ukuran perencanaan tidak selalu harus dalam

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 58.

<sup>37</sup> Van Hamel dalam E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1991), hlm. 212.

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Agung RI No. 1552 K/Pid/1992 tentang unsur *voorbbedachte rade*

hitungan hari atau minggu, melainkan lebih pada adanya ruang refleksi yang memungkinkan pelaku mengendalikan dirinya.

Apabila unsur perencanaan ini dikaitkan dengan tindak pidana kebakaran yang mengakibatkan kematian, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP, maka unsur perencanaan juga dapat menjadi faktor pemberat apabila pembakaran tersebut dilakukan secara sengaja dengan rencana terlebih dahulu. Dalam kasus tertentu, pembakaran seringkali dilakukan dengan motif dendam, persaingan usaha, atau bahkan untuk menutupi tindak pidana lain. Unsur perencanaan dapat terlihat dari adanya pembelian bahan bakar sebelumnya, penentuan waktu dan tempat pembakaran yang strategis, serta penghilangan jejak pasca peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan terlebih dahulu akibat dari perbuatannya, yakni kemungkinan besar menimbulkan korban jiwa.

Perbandingan dengan sistem hukum Belanda menunjukkan bahwa yurisprudensi *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) juga menafsirkan unsur *voorbedachte rade* dengan menekankan adanya “tenang dalam berpikir” (*kalm beraad*) dan “pertimbangan yang cukup” (*rustig overleg*).<sup>39</sup> Doktrin ini kemudian diadopsi dalam hukum pidana Indonesia, mengingat KUHP yang berlaku masih merupakan warisan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda. Akan tetapi, dalam praktiknya, peradilan Indonesia sering menekankan pada aspek objektif berupa

---

<sup>39</sup> Hoge Raad, Arrest 21 Februari 1916, NJ 1916, p. 681 (Arrest "Voorbedachte Rade").

jarak waktu dan persiapan teknis, sehingga kadangkala unsur psikologis berupa pertimbangan yang tenang kurang mendapat perhatian.<sup>40</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana maupun kebakaran yang mengakibatkan kematian memiliki arti penting dalam diferensiasi pembedaan. Pembuktian unsur ini menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum, karena jika tidak terbukti maka dakwaan pembunuhan berencana dapat berubah menjadi pembunuhan biasa atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Keberadaan unsur perencanaan memperlihatkan tingkat kesalahan (*schuld*) yang lebih tinggi dari pelaku, sehingga secara logis layak untuk dikenakan pidana yang lebih berat.

### **C. Implikasi Hukum dan Sanksi terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Kebakaran Mematikan**

Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, bertolak dari ketentuan tersebut sudah seharusnya segala perilaku atau tindakan dari masyarakat republik indonesia haruslah diatur oleh Hukum dan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Menurut M.H. Tirtaamidjaja “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus di turut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”. wujud perbuatan menghilangkan

---

<sup>40</sup> Van Hamel, Handboek van het Nederlands Strafrecht, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1897), hlm. 203.



nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.<sup>41</sup>

Setiap tindak Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsurunsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsurunsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan disertai perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 181 KUHP tentang tindak pidana menyembunyikan kematian seseorang. Unsur penting dalam pembunuhan berencana meliputi

---

<sup>41</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 8

adanya niat, perencanaan matang, serta tindakan yang menyebabkan kematian korban. Berbeda dengan pembunuhan biasa yang bisa terjadi secara spontan (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu untuk merencanakan dan mempertimbangkan tindakannya. Hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana dapat berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Tindak pidana menyembunyikan kematian adalah perbuatan menyembunyikan atau merahasiakan kematian seseorang dengan tujuan untuk menghindari penyelidikan, mengaburkan fakta hukum, atau melindungi pihak tertentu dari tanggung jawab pidana atau perdata. Tindakan ini dianggap melawan hukum karena dapat menghalangi proses peradilan atau administrasi yang semestinya dilakukan terhadap kematian seseorang.<sup>42</sup>

Implikasi hukum dari tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana kebakaran yang mengakibatkan kematian tidak hanya terkait dengan penegakan norma pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan juga menyangkut asas-asas fundamental dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas keadilan. Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan bentuk delik yang dianggap sebagai *the most serious crime against life*, karena selain merampas hak hidup seseorang, perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur perencanaan matang sehingga dinilai memiliki tingkat kesalahan (*schuld*) paling tinggi dibandingkan bentuk pembunuhan lainnya.

---

<sup>42</sup> Phokus Rilo Pambudi, dkk, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor 9/Pid.b/2024/PN Pemalang: Studi Kasus Pembunuhan Berencana di Kabupaten Pemalang”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 6, (Mei, 2025), hlm. 1.

Hukum Pidana sebagai hukum yang dibuat untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, harus melalui sistem peradilan pidana. Pemidanaan kepada seseorang yang melakukan kejahatan harus dibuktikan secara cermat. Pembuktian tersebut salah satunya mencakup berbagai unsur delik yang didakwakan. Elemen – elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur – unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Elemen yang pertama yaitu memenuhi unsur delik sama artinya dengan memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana.

Pada doktrin hukum pidana, keberadaan unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) menjadikan tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan dengan dolus premeditatus atau kesengajaan dengan rencana, yang secara otomatis menuntut sanksi pidana yang lebih berat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.<sup>43</sup>

Tujuan pemidanaan atau yang biasa disebut dengan 3D dan 1R yaitu:<sup>44</sup>

1. Reformation

Reformation yaitu merehabilitas, maksud dari merehabilitasi yaitu membentuk masyarakat agar menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Restrain

Restrain yaitu bertujuan untuk mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat dari

---

<sup>43</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 250.

<sup>44</sup> Stefani Megawati, dkk, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 787/Pid.B/PN.STB tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu.

perbuatannya itu yang mana dianggap berbahaya bagi masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku tindak pidana masyarakat akan merasa aman dan tentram.

### 3. Restribution

Restribution yaitu bertujuan untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan, dimana pelaku telah melakukan suatu perbuatan yang mana menganiaya seseorang dengan direncanakan lebih dahulu oleh karena itu pelaku harus mendapatkan pembalasan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Tindak pidana kebakaran yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang membahayakan nyawa orang lain, hewan, maupun barang, dapat dipidana berat, khususnya apabila akibat perbuatan tersebut menimbulkan korban jiwa. Konsekuensi hukum dari tindak pidana ini tidak hanya pada aspek individual, melainkan juga berdimensi sosial karena kebakaran seringkali berdampak luas, menimbulkan kerugian material, rasa takut, serta disintegrasi sosial di masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak hidup, tetapi juga pada perlindungan keamanan umum dari bahaya api, yang dalam teori hukum pidana dikategorikan sebagai *delicta communia* atau delik yang mengancam kepentingan publik.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit...*, hlm 132.

Jika ditinjau dari perspektif perbandingan hukum, dalam KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), tindak pidana pembunuhan berencana diatur pada Pasal 289 WvS dengan rumusan yang hampir sama, yakni

*“Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie”.*

Perbandingan ini menunjukkan adanya keselarasan paradigma antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Belanda, mengingat KUHP Indonesia merupakan adopsi dari WvS. Akan tetapi, perbedaan tampak pada pilihan sanksi, di mana Indonesia masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu hukuman alternatif, sementara Belanda lebih menekankan pada pidana penjara seumur hidup atau penjara waktu tertentu.

Praktik peradilan di Indonesia, implikasi hukum atas pembunuhan berencana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/Pid/1991 yang menegaskan bahwa adanya jeda waktu yang cukup antara timbulnya niat hingga pelaksanaan perbuatan merupakan indikator kuat adanya unsur perencanaan. Sedangkan dalam kasus kebakaran, Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Pid/2006 menegaskan pertanggungjawaban pidana pelaku yang secara sengaja membakar bangunan hingga menimbulkan korban jiwa, meskipun pelaku berdalih tidak berniat membunuh korban secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi Indonesia secara konsisten memandang kedua tindak pidana ini sebagai kejahatan serius yang harus dijatuhi pidana berat demi menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah dalam ranah hak asasi manusia (HAM). Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Dengan demikian, pembunuhan berencana dan kebakaran yang mengakibatkan kematian dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak hidup, yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya ditegaskan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Oleh karena itu, negara berkewajiban tidak hanya menghukum pelaku dengan pidana seberat-beratnya, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak korban, baik berupa restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi.

Lebih jauh, implikasi hukum ini juga berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di Indonesia. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan kebakaran mematikan mencerminkan tiga tujuan utama hukum pidana, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Deterrence atau pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Deterrence adalah tujuan pemidanaan yang diarahkan untuk memberikan efek jera, bukan hanya kepada pelaku (*special deterrence*), tetapi juga kepada masyarakat luas (*general deterrence*). Dengan adanya hukuman yang tegas, masyarakat diingatkan bahwa setiap pelanggaran hukum akan menimbulkan konsekuensi serius, sehingga orang lain enggan untuk meniru

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 87.

perbuatan tersebut. Misalnya, hukuman berat terhadap kasus korupsi dimaksudkan agar pejabat publik lainnya takut melakukan perbuatan serupa. Konsep ini sejalan dengan teori utilitarianisme dalam hukum pidana, di mana pidana dijatuhkan demi tercapainya ketertiban dan pencegahan kejahatan di masa depan.

- b. *Retribution* atau pembalasan setimpal terhadap pelaku; dan *Retribution* merupakan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada prinsip "*an eye for an eye*" (pembalasan setimpal). Artinya, pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi moral atas perbuatan jahat yang dilakukan, tanpa selalu mempertimbangkan aspek pencegahan atau rehabilitasi. Dalam pandangan ini, hukuman adalah balasan atas kesalahan pelaku yang dianggap adil bagi korban dan masyarakat. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana, hukuman berat (misalnya penjara seumur hidup atau hukuman mati) dianggap sebagai bentuk balasan yang pantas dan proporsional terhadap hilangnya nyawa korban.
- c. *Rehabilitation* terhadap pelaku meskipun dalam kasus tertentu aspek ini sering terabaikan. Rehabilitasi menekankan pada perbaikan diri pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik setelah menjalani pidana. Tujuan ini berangkat dari pandangan bahwa pelaku kejahatan bukan hanya objek pembalasan, tetapi juga manusia yang berpotensi untuk berubah. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan, program pembinaan di lapas, hingga pendekatan

restorative justice, merupakan implementasi dari rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, aspek rehabilitasi sering terabaikan, khususnya pada tindak pidana berat atau yang menimbulkan keresahan publik, karena tekanan sosial biasanya lebih menuntut aspek deterrence dan retribution.

Dapat dipahami bahwa sanksi berat yang dijatuhkan bukan hanya demi kepastian hukum, tetapi juga untuk menegakkan nilai keadilan substantif dan menjaga ketertiban masyarakat.

Implikasi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan kebakaran yang mengakibatkan kematian menempati posisi yang sangat fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedua tindak pidana ini dikategorikan sebagai *extraordinary crimes* karena memiliki tingkat keseriusan yang tinggi serta dampak yang luas, tidak hanya bagi korban dan keluarganya tetapi juga terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengaturan yang tegas melalui Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara itu, perbuatan menimbulkan kebakaran yang menyebabkan orang lain meninggal diatur dalam Pasal 187 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal hingga 15 tahun penjara.<sup>47</sup>

Ketentuan sanksi yang berat tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan bahwa kedua jenis tindak pidana tersebut mengandung unsur

---

<sup>47</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 247



kesengajaan, baik dalam bentuk *dolus premeditatus* (kesengajaan dengan rencana matang) maupun *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan akibat yang dapat diterima). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menekankan aspek pertanggungjawaban moral pelaku, yang tidak hanya dinilai dari akibat yang ditimbulkan tetapi juga dari sikap batin dan kehendak pelaku.<sup>48</sup> Dengan demikian, pengaturan mengenai sanksi ini mengandung makna preventif dan represif sekaligus, yaitu mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa sekaligus menghukum pelaku yang terbukti melanggar.

Jika dianalisis dari perspektif teori kepastian hukum, keberadaan ketentuan pidana dalam Pasal 340 dan Pasal 187 KUHP menjadi sangat penting. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan<sup>49</sup>. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan pegangan mengenai apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan, sehingga menimbulkan kekacauan normatif. Dalam konteks pembunuhan berencana dan kebakaran mematikan, kepastian hukum tercermin dalam rumusan norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan pedoman perilaku yang jelas kepada masyarakat melalui kepastian norma.

Selain itu, kepastian hukum juga menjadi jaminan bagi korban dan keluarganya bahwa negara hadir untuk melindungi hak hidup manusia sebagai hak asasi yang paling fundamental. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28A UUD 1945

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Heidelberg: C.F. Müller, 1973), hlm. 112.

menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sementara Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pembunuhan berencana dan kebakaran yang menimbulkan kematian merupakan bentuk konkret dari implementasi konstitusi dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.

Pada praktiknya, pengadilan di Indonesia juga konsisten menjatuhkan pidana berat bagi pelaku kejahatan ini. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pid/2006, majelis hakim menegaskan bahwa unsur perencanaan dalam pembunuhan telah terpenuhi ketika pelaku secara sadar menyiapkan alat dan waktu untuk menghabisi nyawa korban. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mengedepankan asas kepastian hukum dengan menafsirkan unsur "dengan rencana terlebih dahulu" sesuai doktrin dan yurisprudensi yang ada.<sup>5</sup> Begitu pula dalam kasus kebakaran besar di Pasar Senen (2017), meskipun lebih dominan aspek kelalaian, tetapi hakim menegaskan bahwa jika terbukti ada kesengajaan yang menyebabkan kematian, maka sanksi Pasal 187 KUHP harus diterapkan secara tegas.

Implikasi hukum dan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana serta kebakaran yang menimbulkan kematian tidak hanya terletak pada dimensi retributif (pembalasan) tetapi juga pada dimensi normatif kepastian hukum. Negara melalui sistem peradilan pidana harus menegakkan norma hukum dengan konsisten agar keadilan substantif dapat tercapai. Penjatuhan sanksi

pidana yang berat merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap hak hidup, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Bahwa keberadaan ketentuan pidana yang jelas, penerapan yang konsisten oleh hakim, serta pengakuan terhadap hak hidup manusia mencerminkan bahwa hukum pidana Indonesia berupaya mewujudkan kepastian hukum yang selaras dengan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan kebakaran yang mengakibatkan kematian tidak boleh dilihat sekadar sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai manifestasi komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia secara utuh.

### **BAB III**

## **PEMBUKTIAN UNSUR DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**

### **A. Metode dan Alat Bukti dalam Membuktikan Unsur Kesengajaan dan Perencanaan**

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau (*moord*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Akan tetapi, jika kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP walaupun kematian tersebut diawali dengan adanya pembacokan atau penganiayaan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang menyatakan bahwa luka berat atau mati disini (Pasal 351 KUHP) harus hanya

merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, akan dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat) dan apabila penganiayaan tersebut menyebabkan matinya orang maka akan dikenakan Pasal 351 ayat (3). Sedangkan jika kematian itu dimaksudkan oleh si pelaku, maka perbuatan tersebut masuk ke pembunuhan (Pasal 338). Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Dimana disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja yang mana artinya dimaksud yang termasuk dalam niatnya. Berdasarkan tabel data statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.<sup>50</sup>

Pembuktian merupakan aspek yang sangat fundamental dalam hukum acara pidana, karena melalui proses inilah hakim dapat menilai apakah suatu perbuatan benar-benar dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, pembuktian memiliki kompleksitas tersendiri, sebab jaksa penuntut umum tidak hanya dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain, melainkan juga harus membuktikan adanya unsur "perencanaan terlebih dahulu". Kedua unsur ini bersifat kumulatif sehingga kegagalan membuktikan salah satunya akan berimplikasi pada perubahan kualifikasi tindak pidana yang

---

<sup>50</sup> Dadang Suganda, dkk, "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Seseorang (Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN KBJ

didakwakan, misalnya menjadi pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Adapun alat bukti yang digunakan untuk membuktikan unsur kesengajaan dan perencanaan terdiri dari:<sup>51</sup>

1. keterangan saksi, yang sering kali menjadi bukti utama dalam menguraikan rangkaian peristiwa sebelum, saat, dan setelah terjadinya tindak pidana;
2. keterangan ahli, misalnya ahli forensik yang dapat menjelaskan sebab-sebab kematian korban atau ahli psikologi yang memberi gambaran mengenai motif terdakwa;
3. surat, seperti visum et repertum yang menjadi bukti sah mengenai luka atau sebab kematian korban;
4. petunjuk, yang diperoleh dari rangkaian keadaan, misalnya rekaman CCTV, percakapan digital, atau perbuatan terdakwa yang menunjukkan adanya perencanaan; dan
5. keterangan terdakwa, yang meskipun bukan alat bukti yang berdiri sendiri, dapat menguatkan keyakinan hakim apabila konsisten dengan alat bukti lainnya.

Pembuktian unsur kesengajaan, jaksa biasanya mengarahkan pada motif, sikap batin, serta cara terdakwa melakukan perbuatannya. Misalnya, apabila terdakwa menggunakan alat yang secara pasti mematikan (seperti senjata api atau bensin yang disiram ke tubuh korban), hal tersebut menjadi indikasi kuat adanya

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 319.

niat dan kesadaran untuk menghilangkan nyawa. Sedangkan untuk membuktikan adanya perencanaan, hakim akan menilai faktor-faktor seperti adanya jeda waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan, persiapan alat yang digunakan, atau tindakan terdakwa yang menunjukkan kalkulasi matang sebelum peristiwa terjadi.<sup>52</sup>

Praktik yurisprudensi, Mahkamah Agung berulang kali menekankan pentingnya konsistensi alat bukti dalam membuktikan unsur perencanaan. Dalam Putusan No. 55 PK/Pid/2007 misalnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perencanaan harus dibuktikan dengan adanya interval waktu yang cukup antara munculnya niat dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga perbuatan yang spontan dan mendadak tidak dapat digolongkan sebagai pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada alat bukti secara formal, tetapi juga menilai secara substantif apakah fakta yang terungkap di persidangan benar-benar mencerminkan adanya unsur perencanaan.

Lebih lanjut, alat bukti dalam konteks pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana juga harus dilihat dalam bingkai teori kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar hakim tidak berspekulasi dalam menilai suatu perbuatan, tetapi harus mendasarkan pada bukti yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>53</sup> Oleh karena itu, proses pembuktian yang cermat tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga

---

<sup>52</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 112.

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 87.



menjadi jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.

Metode dan alat bukti dalam pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan merupakan instrumen yang esensial dalam menjamin tegaknya keadilan pidana. Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, maka asas *in dubio pro reo* (keraguan harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa) akan berlaku, sehingga dakwaan pembunuhan berencana dapat gugur atau diturunkan menjadi pasal yang lebih ringan. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pembuktian sangat menentukan arah putusan, serta mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana.

## **B. Peran Keterangan Saksi dan Bukti Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pada sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan aspek yang paling krusial untuk menegakkan keadilan dan menentukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, dua jenis alat bukti yang sangat signifikan ialah keterangan saksi dan bukti forensik, karena keduanya berfungsi saling melengkapi dalam membangun konstruksi peristiwa pidana serta menyingkap motif, modus operandi, hingga keterlibatan pelaku.

Keterangan saksi dalam perkara pembunuhan berencana memiliki posisi strategis karena saksi dianggap sebagai “mata dan telinga hakim.” Saksi-saksi yang hadir di persidangan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian sebelum, saat, dan setelah peristiwa pembunuhan. Saksi fakta, misalnya tetangga atau orang yang melihat langsung rangkaian peristiwa, dapat mengungkap adanya hubungan antara pelaku dan korban, adanya ancaman, pertengkaran, atau persiapan tertentu yang menunjukkan adanya perencanaan. Sementara itu, saksi ahli, misalnya ahli kedokteran forensik atau ahli balistik, memberikan keterangan yang bersifat ilmiah sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim mengenai bagaimana cara kematian terjadi, senjata apa yang digunakan, serta jangka waktu antara perencanaan dan eksekusi pembunuhan. Dengan demikian, keterangan saksi tidak hanya berfungsi mengisi celah informasi, tetapi juga membangun keterhubungan antara niat, rencana, dan tindakan aktual pelaku.<sup>54</sup>

Selain keterangan saksi, bukti forensik memegang peranan vital dalam perkara pembunuhan berencana. Forensik, yang meliputi pemeriksaan DNA, sidik jari, toksikologi, balistik, maupun autopsi jenazah, dapat mengungkap fakta objektif yang sulit terbantahkan. Misalnya, hasil autopsi jenazah dapat memperlihatkan adanya luka tusuk berulang pada bagian vital tubuh korban yang menunjukkan intensi kuat untuk menghilangkan nyawa. Demikian juga, hasil pemeriksaan balistik dapat memastikan bahwa senjata api tertentu adalah alat yang digunakan oleh pelaku, sedangkan jejak digital atau rekaman CCTV dapat

---

<sup>54</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 385.

membuktikan adanya perencanaan matang sebelum eksekusi. Dengan kata lain, bukti forensik tidak hanya memperkuat aspek kesengajaan (*dolus*), melainkan juga mengungkap adanya unsur perencanaan yang menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana.<sup>55</sup>

Perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, pembuktian melalui saksi dan forensik memberikan kepastian (*rechtszekerheid*) bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Kepastian hukum tercapai ketika pembuktian tidak hanya didasarkan pada asumsi atau dugaan, melainkan pada bukti empiris yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Tanpa adanya keterangan saksi dan bukti forensik yang memadai, maka proses peradilan berisiko menimbulkan putusan yang bersifat spekulatif, sehingga keadilan substantif tidak tercapai.

Lebih jauh lagi, kombinasi keterangan saksi dan bukti forensik memungkinkan hakim untuk menilai apakah suatu pembunuhan benar-benar telah direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan biasanya tercermin dari adanya persiapan alat, pemilihan waktu dan tempat, atau bahkan usaha untuk menutupi jejak kejahatan. Misalnya, apabila saksi menyatakan bahwa pelaku telah membeli racun beberapa hari sebelum kejadian, sementara hasil laboratorium forensik menunjukkan adanya zat racun tertentu di tubuh korban, maka kedua bukti ini saling menguatkan dan secara yuridis mampu membuktikan unsur “direncanakan terlebih dahulu.” Dengan demikian, hakim memperoleh keyakinan yang tidak

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 213.

hanya didasarkan pada satu sumber informasi, tetapi pada gabungan bukti yang komprehensif dan rasional.

Dari sisi implikasi praktis, peran saksi dan bukti forensik juga memastikan bahwa putusan pengadilan memiliki legitimasi tinggi. Putusan yang dilandasi pembuktian kuat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan di masa mendatang.

Dari sisi implikasi praktis, peran saksi dan bukti forensik juga memastikan bahwa putusan pengadilan memiliki legitimasi tinggi. Putusan yang dilandasi pembuktian kuat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan di masa mendatang.

### **C. Kendala dan Tantangan dalam Pembuktian Unsur Subjektif pada Kasus Pembunuhan Berencana**

Pembuktian unsur subjektif pada tindak pidana pembunuhan berencana merupakan aspek yang paling krusial sekaligus paling sulit dalam praktik peradilan pidana. Unsur subjektif, yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan adanya perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), sering kali tidak dapat ditangkap secara kasat mata karena berkaitan erat dengan kondisi batiniah pelaku. Berbeda dengan unsur objektif yang dapat diamati secara langsung melalui perbuatan, alat, maupun akibat yang ditimbulkan, pembuktian unsur subjektif

membutuhkan pendekatan interpretatif dari hakim berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Hal inilah yang menjadikan pembuktian unsur subjektif sarat kendala, terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang pada hakikatnya selalu melibatkan proses mental berupa niat, perhitungan, serta kehendak sadar pelaku untuk mengakhiri nyawa orang lain.

Pembuktian unsur subjektif pada tindak pidana pembunuhan berencana merupakan aspek yang paling krusial sekaligus paling sulit dalam praktik peradilan pidana. Unsur subjektif, yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan adanya perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), sering kali tidak dapat ditangkap secara kasat mata karena berkaitan erat dengan kondisi batiniah pelaku. Berbeda dengan unsur objektif yang dapat diamati secara langsung melalui perbuatan, alat, maupun akibat yang ditimbulkan, pembuktian unsur subjektif membutuhkan pendekatan interpretatif dari hakim berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Hal inilah yang menjadikan pembuktian unsur subjektif sarat kendala, terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang pada hakikatnya selalu melibatkan proses mental berupa niat, perhitungan, serta kehendak sadar pelaku untuk mengakhiri nyawa orang lain.

Kendala berikutnya terletak pada sifat subjektivitas interpretasi hakim dalam menilai indikasi perencanaan. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya perencanaan haruslah dibuktikan adanya jarak waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir tenang dan menimbang akibat dari perbuatannya. Namun, tidak ada batasan tegas mengenai berapa lama

jarak waktu yang dimaksud. Akibatnya, hakim harus mengandalkan logika hukum dan fakta konkret di persidangan, yang terkadang menghasilkan putusan berbeda dalam kasus dengan pola serupa. Situasi ini menunjukkan adanya celah ketidakpastian hukum dalam pembuktian unsur subjektif.

Selain itu, tantangan signifikan juga muncul dari perkembangan modus operandi pelaku pembunuhan berencana yang semakin kompleks. Misalnya, dalam beberapa kasus pelaku merancang skenario seolah-olah perbuatan dilakukan secara spontan atau akibat kecelakaan, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum membuktikan adanya niat yang telah dipersiapkan. Bahkan, keberadaan teknologi modern seperti pesan digital, rekaman CCTV, atau digital footprints justru bisa menimbulkan ambiguitas: di satu sisi dapat memperkuat dugaan adanya perencanaan, namun di sisi lain juga bisa diperdebatkan keaslian maupun relevansinya di persidangan.

Kendala lain terletak pada keterbatasan kemampuan forensik psikologi dalam menjelaskan keadaan batin pelaku. Walaupun keterangan ahli psikologi atau psikiatri dapat membantu hakim memahami motif, kepribadian, atau kecenderungan perilaku terdakwa, hasil pemeriksaan tersebut tetap memiliki keterbatasan karena tidak dapat secara pasti membuktikan bahwa pada saat kejadian terdakwa memang memiliki niat membunuh yang direncanakan. Dengan demikian, keterangan ahli psikologi lebih bersifat *supportive evidence* ketimbang menjadi bukti utama.

Konteks teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*), problematika ini mengindikasikan adanya ketegangan antara kebutuhan untuk menghukum pelaku secara adil dengan prinsip perlindungan hak terdakwa agar tidak dihukum tanpa bukti yang meyakinkan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum harus selalu berjalan beriringan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga hakim tidak boleh semata-mata berpegang pada formalitas pembuktian, tetapi juga harus mempertimbangkan rasionalitas putusannya dalam menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat.<sup>56</sup>

Dari berbagai kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian unsur subjektif dalam kasus pembunuhan berencana merupakan tantangan terbesar dalam proses peradilan pidana. Diperlukan kecermatan hakim dalam menilai bukti, kehati-hatian jaksa dalam menyusun dakwaan, serta keberanian advokat dalam melakukan pembelaan. Kendala-kendala yang ada menuntut adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemanfaatan ilmu forensik modern untuk memperkuat aspek objektivitas. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pembuktian unsur subjektif dapat terwujud, sekaligus memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar ditegakkan dalam setiap putusan pengadilan.

Pembuktian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam tindak pidana pembunuhan merupakan proses yang sarat dengan kompleksitas yuridis maupun praktis. Hakim dalam memutus perkara tidak hanya mendasarkan diri pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan, tetapi juga harus menilai

---

<sup>56</sup> Gustav, *Einführung in die Rechtswissenschaften*...., *Op.cit*, 2025.

konsistensi, relevansi, dan keterkaitan antar bukti secara menyeluruh. Keterangan saksi, bukti forensik, serta petunjuk yang diperoleh dari rekonstruksi peristiwa, harus diuji kesesuaiannya agar dapat membentuk keyakinan yang bulat. Di sinilah letak pentingnya teori pembuktian sebagai pedoman, karena hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang menggabungkan kekuatan formil alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim sebagai penentu akhir.<sup>57</sup>

Teori pembuktian ini menempatkan hakim pada posisi yang tidak sekadar mekanis menilai terpenuhinya jumlah alat bukti, melainkan juga harus mempertimbangkan kualitas serta rasionalitas keterhubungan antar bukti untuk memastikan kebenaran materiil. Dalam konteks kasus pembunuhan berencana, pembuktian unsur subjektif seperti kesengajaan dan perencanaan seringkali tidak dapat diperoleh dari bukti langsung (*direct evidence*), melainkan lebih sering melalui bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang harus dirangkai secara logis dan sistematis.<sup>58</sup> Oleh sebab itu, hakim harus bersikap hati-hati agar tidak terjebak dalam kesimpulan yang terburu-buru, melainkan benar-benar menilai setiap fakta hukum secara objektif.

Kendala dalam pembuktian unsur subjektif ini semakin menegaskan bahwa sistem pembuktian tidak boleh dipahami hanya secara normatif, melainkan juga harus diinternalisasikan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jika

---

<sup>57</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 356.

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 217.



pembuktian hanya menekankan aspek kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan, maka putusan dapat kehilangan legitimasi moralnya; sebaliknya, jika terlalu menekankan rasa keadilan tanpa dasar pembuktian yang kuat, maka asas kepastian hukum menjadi terabaikan. Oleh karena itu, teori pembuktian yang dianut hukum acara pidana Indonesia sesungguhnya berfungsi sebagai jembatan untuk menyeimbangkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dengan keadilan (*gerechtigheit*) dalam setiap putusan.<sup>59</sup>

Perspektif akademik, analisis ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam pembuktian pembunuhan berencana bukan semata pada pengumpulan bukti, melainkan pada kemampuan hakim dalam menilai dan merangkai bukti agar benar-benar mencerminkan kebenaran materiil. Maka, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembuktian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sangat bergantung pada penerapan teori pembuktian secara konsisten dan integratif, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi tercapainya putusan yang adil, rasional, dan memiliki daya legitimasi hukum yang kuat.

---

<sup>59</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 151.

#### **BAB IV**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 182/Pid.B/2024/Pn.Kbj UNTUK MEMBUKTIKAN UNSUR DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.<sup>60</sup> Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan tersebut yang kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*). Kejahatan merupakan suatu bukti atas ketidak mampuan manusia untuk mengendalikan nafsu alam bawah sadar sehingga seringkali manusia berbuat kejahatan atas pikiran yang tidak disadarinya.

Tindak Pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan jelas istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Dalam kamus hukum, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang

---

<sup>60</sup> S Salim, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi," 2013.

diancam hukuman sebagai kejahatan baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>61</sup>

Hukum dalam pelaksanaannya didalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting karena tujuan hukum sendiri menciptakan keadilan, kepastiaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. ketiga hal tersebut bukan semata tujuan hukum tertulis saja tetapi harus bisa diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Keadilan dalam masyarakat hanya dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Apabila hukum tidak ditegakan, maka ia tidak akan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat, peraturan hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya.

Adapun kronologi kasus secara ringkas pada putusan 180/Pid.B/2024/PN Kbj, yaitu bermula dari adanya hubungan tidak harmonis antara terdakwa dengan korban yang dipicu oleh persoalan pribadi. Ketidakharmonisan tersebut semakin memburuk karena terdakwa pernah mengirimkan pesan bernada ancaman kepada korban sebelum peristiwa pidana terjadi. Pada hari kejadian, terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sebilah pisau. Fakta ini dipandang oleh majelis hakim sebagai bukti awal adanya niat dan persiapan yang matang dari terdakwa untuk melukai korban. Sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa bertemu dengan korban dan terjadilah konfrontasi yang menimbulkan emosi terdakwa semakin memuncak. Dalam kondisi tersebut, terdakwa kemudian menusukkan pisau secara

---

<sup>61</sup> Rachmat Trijono, "Kamus Hukum," Pustaka Kemang, Jakarta, 2016

berulang kali ke arah tubuh korban, terutama mengenai bagian vital seperti dada dan perut. Akibat tusukan tersebut, organ dalam korban mengalami kerusakan dan menyebabkan perdarahan hebat yang berujung pada kematian korban, sebagaimana dibuktikan melalui Visum et Repertum yang diajukan dalam persidangan.

Pasca kejadian, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian bersama barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya, dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Jaksa menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, dan barang bukti pisau yang saling bersesuaian. Terdakwa memang mengakui perbuatannya, namun beralasan bahwa tindakannya semata-mata didorong oleh emosi sesaat. Akan tetapi, majelis hakim menolak dalil pembelaan tersebut karena fakta persidangan membuktikan sebaliknya. Kehadiran terdakwa dengan membawa pisau sejak awal, ancaman yang pernah disampaikan kepada korban, serta tindakan menusuk ke bagian vital korban dipandang cukup membuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dipandang

sebagai kejahatan dengan kualitas kesalahan paling berat, karena selain melibatkan kehendak untuk menghilangkan nyawa juga mengandung unsur perencanaan yang matang.

#### **A. Analisis Fakta dan Bukti dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj**

Majelis Hakim terlebih dahulu merujuk pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. Dalam perkara pidana Nomor 180/Pid.B/2024/PN Kbj, Terdakwa Yunus Syahputra Tarigan alias Selawang didakwa dengan dakwaan primair melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan ini, Jaksa menguraikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara membakar rumah korban Sempurna Pasaribu sehingga mengakibatkan korban beserta keluarganya meninggal dunia.

Penuntut Umum juga menyusun dakwaan subsidiair, yaitu bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara ini adalah untuk menilai apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan benar-benar memenuhi unsur “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, atau sekurang-kurangnya memenuhi unsur Pasal 338 KUHP.

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: YUNUS SYAH PUTRA TARIGAN ALS SELAWANG; Tempat Lahir : Raya; Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 01 Oktober 198; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo; Agama : Kristen; Pekerjaan : Wiraswasta; Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2024.

**Primair :**

Bahwa terdakwa YUNUS SYAHPUTRA TARIGAN ALS SELAWANG bersama sama dengan BEBAS GINTING ALS BULANG dan RUDI APRI SEMBIRING ALS UDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu Jalan Nabung Surbakti Ujung Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe Kab. Karo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Kabanjahe, telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa korban Alm. SEMPURNA PASARIBU bersama dengan istrinya korban Alm. ELFRIDA BR GINTING, anaknya korban Alm. SUDI

INVESTI PASARIBU, dan cucunya korban Alm. LOIN SITUNGKIR bertempat tinggal di Jalan Nabung Surbakti Ujung, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, korban Alm. Sempurna Pasaribu membuat sebuah berita postingan (unggahan) di akun Facebook miliknya yang berjudul ‘Lokasi Perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting Ternyata Milik Oknum TNI Berpangkat Koptu Anggota Batalyon Sim’bisa’. Selanjutnya atas postingan tersebut pada tanggal 22 Juni 2024, Bebas Ginting Als Bulang yang berperan untuk menyelesaikan permasalahan dengan wartawan maupun LSM terkait perjudian yang terletak di Jalan Kapten Bom Ginting, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo bertemu dengan Herman Bukit dan mengatakan kepada Bebas Ginting Als Bulang “Ini ada postingan (unggahan) yang dibuat oleh Pasaribu, bisa Bulang suruh Pasaribu untuk menghapus postingannya ini?” dan oleh Bebas Ginting Als Bulang mengatakan “oke, secepatnya nanti aku suruh Pasaribu untuk menghapus postingan itu.”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, Bebas Ginting Als Bulang menyuruh Pedoman Tarigan untuk mencari rumah tempat tinggal korban Alm. Sempurna Pasaribu. Selanjutnya Pedoman Tarigan bersama dengan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Alias Selawang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax berwarna loreng batik AMPI dengan nomor polisi BK 1648 SP mencari rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu hingga menemukan alamat korban Alm. Sempurna Pasaribu

berada di Jalan Nabung Surbakti Ujung, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo. Lalu Pedoman Tarigan langsung memberitahukan kepada Bebas Ginting Als Bulang melalui pesan Whatsapp jika lokasi rumah korban Alm. Rico Sempurna Pasaribu adalah sama dengan lokasi warungnya namun karena Bebas Ginting Als Bulang tidak membalasnya sehingga Pedoman Tarigan langsung menjumpai Bebas Ginting Als Bulang untuk memberitahukannya

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Bebas Ginting Alias Bulang menghubungi korban Alm. Sempurna Pasaribu untuk bertemu dan sekitar pukul 13.20 WIB, korban Alm. Sempurna Pasaribu bersama Victor Sembiring Milala bertemu dengan Bebas Ginting Als Bulang dan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang serta Pedoman Tarigan di Sapo Rumah Bebas Ginting als Bulang di Jalan Veteran Gang Pendidikan, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo. Pada saat pertemuan tersebut Bebas Ginting Als Bulang meminta korban Alm. Sempurna Pasaribu untuk menghapus postingan (unggahan) di Facebook dengan mengatakan, “kau hapus postingan yang kau buat itu, kan dapat juga kau dari Herman Bukit.” lalu korban Alm. Sempurna Pasaribu menjawab, “Ijin Bulang, aku mau ambil uang banyak dari Bukit, tenang saja bulang.” dan dijawab Bebas Ginting Als Bulang, “sudahlah, kalau begitu tapi secepatnya kau selesaikan.” kemudian Bebas Ginting Als Bulang dan korban Alm. Sempurna Pasaribu bersepakat untuk mengambil uang dari Herman Bukit dengan cara membuat skenario seolah-olah



korban Alm. Sempurna Pasaribu dianiaya oleh anggota Bebas Ginting Als Bulang yang mana dalam skenario tersebut Pedoman Tarigan dan salah satu anggotanya yang melakukan penganiayaan terhadap korban Alm. Sempurna Pasaribu. Skenario selanjutnya korban Alm. Sempurna Pasaribu akan membuat laporan ke polisi dan anggota Pedoman Tarigan ditangkap polisi lalu Pedoman Tarigan akan melarikan diri keluar kota. Selanjutnya Bebas Ginting Als Bulang meminta Herman Bukit untuk mengupayakan perdamaian dan mencabut laporan polisi, apabila berhasil uang hasil perdamaian tersebut akan dibagi kepada Bebas Ginting Als Bulang dan korban Alm. Sempurna Pasaribu, dengan kesepakatan agar korban Alm. Sempurna Pasaribu tidak terlihat dulu di daerah Kabanjahe karena jika Herman Bukit bertanya kepada Bebas Ginting Als Bulang akan menjawab Bebas Ginting Als Bulang belum bertemu dengan korban Alm. Sempurna Pasaribu.

- Bahwa pada hari Rabu 26 Juni 2024 pukul 20.00 WIB, Bebas Ginting Als Bulang bertemu kembali dengan Herman Bukit di Lokasi Perjudian Jalan Kapten Bom Ginting. Selanjutnya, Herman Bukit kembali menanyakan tentang postingan yang dibuat oleh korban Alm. Sempurna Pasaribu dengan mengatakan “Bulang sudah jumpa dengan Sempurna dan apa kata sempurna?” yang dijawab oleh Bebas Ginting Als Bulang, “Belum, nomor handphoneku pun diblokir oleh Sempurna.” lalu, Herman Bukit mengatakan “Tapi kata Sempurna, Bulang sudah bertemu dengan Sempurna.” dan mendengar ucapan Herman Bukit, Bebas Ginting Als

Bulang menjadi merasa malu kepada Herman Bukit karena ketahuan berbohong dan Bebas Ginting Als Bulang sakit hati kepada korban Alm. Sempurna Pasaribu karena telah memberitahu pertemuan sebelumnya antara Bebas Ginting Als Bulang dengan korban Alm. Sempurna Pasaribu serta korban Alm. Sempurna Pasaribu mengabaikan kesepakatan skenario di antara mereka. Selanjutnya Bebas Ginting Als Bulang kembali mengatakan kepada Herman Bukit “belum ada kami bertemu bohong dia itu.” yang kembali dijawab Herman Bukit “cepatlah dijumpai sempurna itu.” lalu Bebas Ginting Als Bulang menjawab, “oke secepatnya saya jumpai”.

- Bahwa setelah pertemuan selesai, Bebas Ginting Als Bulang pergi ke rumahnya di Sapo di Jalan Veteran Gang Pendidikan, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo dan bertemu dengan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang serta Pedoman Tarigan. kemudian Bebas Ginting Als Bulang bersama dengan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang dan Pedoman Tarigan mencari keberadaan Rudi Apri Sembiring Als Udi ke Terminal Bawah Kabanjahe. Sesampainya di Terminal Bawah Kabanjahe, Bebas Ginting Als Bulang menyuruh terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang mencari Rudi Apri Sembiring Als Udi. Selanjutnya terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang dan Rudi Apri Sembiring datang menjumpai Bebas Ginting Als Bulang dan Pedoman Tarigan. Kemudian Bebas Ginting Als Bulang yang masih sakit hati kepada korban Alm. Sempurna Pasaribu mengatakan, “sudah ga pas lagi

Sempurna itu, sudah malu aku dibuatnya.” dan oleh terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang menjawab, “kita bakar saja rumahnya.” yang dijawab oleh Pedoman Tarigan, “Jangan dibakar, karena keluarga si Sempurna juga disitu.” Hal ini telah diketahui sebelumnya oleh Bebas Ginting Als Bulang setelah memerintahkan Pedoman Tarigan dan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang untuk mengecek lokasi rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Bebas Ginting Als Bulang menelepon Anderson Sembiring dan bertanya, “dimana posisi?” dijawab Anderson Sembiring, “di Simpang Tiga Jalan Samura. Apa kin tadi ketua (artinya ‘apa tadi ketua’)?” Bebas Ginting Als Bulang menjawab, “tentang kegiatan di Merek.” dan Bebas Ginting Als Bulang menanyakan kembali di mana posisi korban Alm. Sempurna Pasaribu yang dijawab oleh Anderson Sembiring “sudah saya antarkan ke rumah dan sudah disampaikan untuk mengajak korban ke Merek (sebagaimana disuruh Bebas Ginting Als Bulang).

- Bahwa setelah selesai berbicara dengan Bebas Ginting Als Bulang, sekitarpukul 23.30 WIB, Anderson Sembiring baru mengantar korban Alm. Sempurna Pasaribu ke rumahnya di Jalan Nabung Surbakti Ujung, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo yang juga ditempati istrinya korban Alm. Elfrida Br Ginting, anaknya korban Alm. Sudi Investi Pasaribu dan cucunya korban Alm. Loin Situngkir.
- Kemudian Bebas Ginting Als Bulang mengajak terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang, Rudi Apri Sembiring Als Udi dan Pedoman

Tarigan kembali ke Sapo yang dijawab oleh Rudi Apri Sembiring Als Udi “saya menyusul datang ke Sapo.” dan sesampainya di sapo, Pedoman Tarigan langsung tidur sedangkan Bebas Ginting Als Bulang bersama dengan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang merencanakan untuk membunuh korban Alm. Sempurna Pasaribu dengan cara membakar rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu dengan mengatakan, “Kalau Doman malas bakar warung itu, kita saja nanti yang mengerjakannya.” yang dijawab terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang, “iya Bulang.”.

- Bahwa setelah Bebas Ginting Als Bulang dan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang selesai berbicara, Bebas Ginting Als Bulang bertemu dengan Nova Cristina dan meminjam sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BK 1411 DO berwarna hitam les merah milik Nova Cristina. Selanjutnya pada saat Bebas Ginting Als Bulang dan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang sudah berada di atas sepeda motor, datang Rudi Apri Sembiring Als Udi sehingga Bebas Ginting Als Bulang mengatakan kepada terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Al Selawang, “nanti, kau sama Udi saja yang mengerjakan biar diantar Udi dulu aku ke warung dan dia nanti balik jemput kau.” yang dijawab terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang, “Iya Bulang.”. selanjutnya Rudi Apri Sembiring menawarkan diri untuk ikut ke perjudian ikan-ikan sehingga Bebas Ginting Als Bulang menyuruh terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang turun dan Rudi Apri Sembiring Alias

Udi yang mengantar Bebas Ginting Als Bulang ke warung perjudian ikan-ikan.

- Kemudian Rudi Apri Sembiring Als Udi menjemput kembali terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang di sapo namun Rudi Apri Sembiring Als Udi berjumpa dengan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang di Terminal Atas Kabanjahe yang mengatakan, “abang sudah dikasih tau membakar rumah Sempurna Pasaribu” yang dijawab Rudi Apri Sembiring Als Udi, “belum.” sehingga Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang kembali menjumpai Bebas Ginting Als Bulang untuk memastikan apakah jadi melakukan pembakaran terhadap rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu.
- Bahwa sesampainya di warung perjudian ikan-ikan, terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang bertemu dengan Bebas Ginting Als Bulang dan menanyakan tentang pembakaran rumah Korban Alm. Sempurna Pasaribu dengan mengatakan, “jadi kami bakar rumah sempurna Pasaribu bulang?” yang dijawab Bebas Ginting Als Bulang, “kau lihat dulu rumahnya.” Yang dijawab terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang “iya”.
- Bahwa terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang dengan menggunakan sepeda motor mengecek keadaan rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu yang beralamat di Jalan Nabung Surbakti Ujung, Kelurahan Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo. Sesampainya di rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu, terdakwa Yunus Syah Putra

Tarigan Als Selawang melihat rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu dalam keadaan gelap dan pintu rumah dalam keadaan tergeblok sehingga terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang kembali menjumpai Bebas Ginting Als Bulang untuk melaporkannya dengan mengatakan, “Bulang, rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu dalam keadaan gelap dan pintu rumahnya dalam keadaan tergeblok pada bagian depan pintu kemungkinan tidak ada orang di dalam rumah tersebut.”

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang, oleh Bebas Ginting Als Bulang mengatakan, “kalau begitu di jam-jam kecil nanti kalian bakar rumahnya.” yang disepakati oleh terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang. Selanjutnya terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang dengan mengendarai sepeda motor kembali menjemput Rudi Apri Sembiring Als Udi ke Terminal Atas Kabanjahe kemudian kembali menjumpai Bebas Ginting Als Bulang di tempat perjudian ikan-ikan. Sesampainya di lokasi perjudian ikan-ikan, Rudi Apri Sembiring Als Udi menemui Bebas Ginting Als Bulang lalu Bebas Ginting Als Bulang memberikan uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sambil mengatakan, “berikan uang ini kepada Yunus, dia sudah tau apa yang dibeli dengan uang itu.” dan Rudi Apri Sembiring Als Udi menjumpai terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang dengan mengatakan, “ini uang diberikan Bulang.” dan oleh terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang berkata, “ayo kita beli minyak.”

- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang dan Rudi Apri Sembiring Als Udi membeli minyak pertalite sebanyak 1,5 liter dan solar 1,5 liter ke warung Sahat Pardomuan Sinurat. Selanjutnya Rudi Apri Sembiring Als Udi juga membeli ½ bungkus rokok dan mancis dengan total keseluruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang mengatakan kepada Rudi Apri Sembiring Als Udi, “kita ke Sapo dulu untuk mencampur minyak.” Sehingga terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang dan Rudi Apri Sembiring Als Udi kembali ke Sapo. Sesampainya di Sapo oleh terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang mencampur minyak pertalite dan solar ke dalam sebuah jerigen kosong dan setelah dicampur kemudian dituangkan kembali ke botol Aqua sebelumnya.
- Bahwa Rudi Apri Sembiring Als Udi, sambil mengenakan sebo warna hitam bahan rajut dan 1 (satu) buah selimut berwarna pink corak bunga-bunga dengan tujuan agar pada saat melakukan pembunuhan dengan cara membakar rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu tidak dikenali, dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang yang telah memegang plastik asoi yang berisi 2 (dua) botol minyak yang sudah tercampur berangkat menuju rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu melalui Jalan Mariam Ginting dan Jalan Lingkar. Selanjutnya setelah mendekati rumah korban, Rudi Apri Sembiring Als Udi dan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang melewati

rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu sekitar 20 meter untuk memastikan tidak ada orang lain di sekitar lokasi kemudian karena tidak ada orang Rudi Apri Sembiring Als Udi dan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang memutarbalikkan sepeda motornya ke arah Jalan Lingkar dengan kembali melewati rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu dan setelah melewati kurang lebih sejauh 50 meter tepatnya di depan Panglong Setriabudi, Rudi Apri Sembiring Als Udi dan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang menghentikan sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang turun dari sepeda motor dengan membawa 2 (dua) botol Aqua berukuran 1.5 liter berisi minyak yang telah dicampurkan menuju rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu sedangkan Rudi Apri Sembiring Als Udi tetap menunggu di atas sepeda motor. Sesampainya di rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu, terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang melihat sejenis seng ukuran kecil di depan rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu dan menyayatkan salah satu botol aqua sehingga terbuka, selanjutnya terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang menyiramkan minyak tersebut ke seluruh bagian dinding rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu hingga habis setelah itu terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang mengambil satu botol minyak lainnya kemudian membuka tutup botol dan menyiramkannya ke dinding rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu lalu terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang mengambil sebuah mancis (yang telah dipersiapkan



sebelumnya) dari kantongnya kemudian membakar dinding rumah korban Alm. Sempurna Pasaribu hingga terbakar lalu datang Rudi Apri Sembiring Als Udi menjemput terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang selanjutnya datang terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang sambil membawa 2 (dua) botol yang sudah kosong membuang 2 botol tersebut ke pinggir jalan dan pergi ke Sapo.

- Bahwa sesampainya di Sapo, Rudi Apri Sembiring Als Udi menghubungi Bebas Ginting Als Bulang dengan mengatakan, “kami sudah membakar warung Sempurna.” yang dijawab oleh Bebas Ginting Als Bulang, “Jemput aku.”. Selanjutnya Rudi Apri Sembiring Als Udi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax berwarna loreng batik AMPI dengan nomor polisi BK 1648 SP bersama dengan terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang menjemput Bebas Ginting Als Bulang ke warung.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Satu Unit Rumah Tinggal di Jalan Nabung Surbakti Ujung Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Nomor Lab: 3720/FBF/2024 tanggal 4 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Roy Tenno Siburian, M.Si, Supriedi Hasugian, ST, Diah Retnosari, S.T.M. Tr.AP dan Muhammad Ajriy Ushalli, S.Si masing-masing selaku pemeriksa dengan hasil:

Analisa Teknis Timbulnya Nyala Api Pertama Kebakaran:

1. Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa kebakaran hanya dapat terjadi akibat nyala api terbuka (*Open Flame*)
  2. Ditemukannya dua lokasi pertama kebakaran yang terpisah yaitu di permukaan lantai sekitar pintu depan rumah dan dipermukaan lantai sekitar dinding kanan bagian tengah rumah yang terbakar dan
  3. Ditemukannya bahan bakar minyak hidrokarbon campuran gasoline dan diesel yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson)
- Kesimpulan: Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada pada dua lokasi yang terpisah yaitu di permukaan lantai sekitar pintu depan rumah dan dipermukaan lantai sekitar dinding kanan bagian tengah dari rumah yang terbakar, Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mengandung bahan bakar di lokasi api pertama kebakaran oleh nyala api terbuka (*Open Flame*), Adanya api terbuka dan ditemukannya bahan bakar minyak hidrokarbon campuran gasoline dan diesel di lokasi api pertama kebakaran yang bukan pada tempatnya serta ditemukan dua lokasi api pertama kebakaran yang terpisah menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson)
  - Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsider

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Atau Kedua**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Huku Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa YUNUS SYAH PUTRA TARIGAN ALS SELAWANG tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
3. Nomor 180/Pid.B/2024/PN Kbj atas nama Terdakwa YUNUS SYAH PUTRA TARIGAN ALS SELAWANG tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hakim memutuskan :

4. Menyatakan Terdakwa Yunus Syah Putra Tarigan Als Selawang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dala dakwaan Pertama Primair penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa, .....
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj menilai secara cermat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mendasarkan diri pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Fakta hukum yang dimaksud adalah rangkaian peristiwa yang terbukti melalui keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkai untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dalam kasus ini, unsur yang menjadi sorotan adalah adanya kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu dalam merampas nyawa korban.

Implikasi dari kronologi ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan (*dolus*) terbukti bukan hanya karena akibat yang ditimbulkan, melainkan juga dari sikap batin terdakwa yang sadar akan konsekuensi dari perbuatannya. Menusukkan pisau ke bagian vital manusia adalah tindakan yang pasti membawa akibat fatal, dan terdakwa tetap memilih untuk melakukannya. Unsur perencanaan (*voorbedachte rade*) juga terbukti dari adanya jeda waktu antara niat dengan pelaksanaan, yakni sejak terdakwa membawa pisau dari rumah, melakukan perjalanan menuju lokasi, hingga menunggu momen bertemu korban. Kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir tenang namun tetap melanjutkan niatnya menjadi ciri khas dari perbuatan yang direncanakan. Karena itu, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun

Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, majelis hakim menemukan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyimpan dendam kepada korban akibat permasalahan pribadi. Saksi menyatakan bahwa terdakwa beberapa kali mengungkapkan niat untuk “memberi pelajaran” kepada korban. Fakta ini diperkuat dengan adanya pengakuan bahwa terdakwa membawa sebilah pisau yang telah disiapkan sebelum mendatangi korban. Menurut majelis hakim, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak lahir secara spontan, melainkan telah direncanakan. Dengan kata lain, ada jarak waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan, sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk berpikir tenang, namun tetap memilih untuk melanjutkan niatnya.

Selain keterangan saksi, bukti berupa visum et repertum juga memiliki peranan sentral dalam memperkuat konstruksi hukum. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka tusuk berulang pada bagian vital tubuh korban, yang secara ilmiah tidak mungkin terjadi tanpa adanya intensi kuat untuk menghilangkan nyawa. Keterangan ahli kedokteran forensik menjelaskan bahwa pola luka yang ditemukan menggambarkan adanya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni pelaku memang menghendaki akibat kematian korban sebagai tujuan utama. Dengan demikian, unsur kesengajaan dinyatakan terbukti secara sah.

Barang bukti lain berupa pakaian korban dan terdakwa yang berlumuran darah, serta pisau yang digunakan dalam peristiwa tersebut, menjadi petunjuk yang selaras dengan keterangan saksi dan hasil visum. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan terhadap telepon genggam terdakwa, di mana ditemukan pesan ancaman yang sebelumnya pernah dikirimkan kepada korban. Hal ini semakin memperkuat keyakinan majelis bahwa terdakwa memang telah merencanakan tindak pidana tersebut.

Menariknya, terdakwa dalam keterangannya di persidangan mencoba mengelak dengan menyatakan bahwa tindakannya dilakukan secara spontan akibat tersulut emosi. Akan tetapi, majelis hakim menilai bantahan tersebut tidak berdasar karena bertentangan dengan fakta lain yang menunjukkan adanya persiapan alat dan ancaman sebelumnya. Pertimbangan ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh R. Soesilo, bahwa perencanaan tidak harus ditunjukkan dengan perencanaan jangka panjang, tetapi cukup dengan adanya jeda waktu yang memungkinkan pelaku berpikir secara tenang sebelum melakukan tindakan.<sup>62</sup>

Dengan memperhatikan keseluruhan alat bukti, hakim kemudian sampai pada keyakinan bahwa unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Fakta persiapan pisau, adanya ancaman sebelumnya, serta pola luka yang fatal menjadi rangkaian bukti yang konsisten dan bersesuaian. Dari segi teori pembuktian, putusan ini menunjukkan penerapan sistem *negatief wettelijk bewijstheorie*, di

---

<sup>62</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 2019), hlm. 260.

mana hakim tidak hanya mendasarkan diri pada jumlah alat bukti yang sah, melainkan juga membangun keyakinan moral berdasarkan keterpaduan dan konsistensi fakta.

Perspektif akademik, analisis putusan ini mencerminkan bahwa hakim menekankan pada kombinasi antara bukti langsung (*direct evidence*) seperti visum et repertum dengan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) berupa barang bukti dan keterangan saksi. Pendekatan semacam ini penting karena dalam pembunuhan berencana, unsur subjektif jarang dapat dibuktikan melalui bukti tunggal, melainkan melalui penalaran logis dari serangkaian bukti yang saling mendukung. Oleh sebab itu, putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi yang mempertegas standar pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Kesengajaan dan Perencanaan dalam Putusan**

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan pidana merupakan jantung dari penegakan hukum, sebab di dalamnya terlihat bagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dikonstruksikan untuk menilai terpenuhinya unsur delik. Dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj, majelis hakim secara khusus menekankan pada dua unsur utama dalam Pasal 340 KUHP, yakni unsur kesengajaan (*dolus*) dan unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).

Pada menjatuhkan pidana maka hakim harus memperhatikan fakta yang ada dan Pasal yang ditujukan agar sesuai dengan tujuan pidana. Dalam hal ini sesuai dengan teori kontemporer yaitu suatu teori yang dikemukakan oleh Wayne

R. Lafave yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan menjadi lebih baik dan ketika kembali kepada lingkungan masyarakat, mantan pelaku tersebut dapat diterima kembali serta tidak mengulangi kesalahan yang telah ia perbuat sebelumnya. Selain itu, dalam teori ini juga memiliki tujuan lain yang dapat dibedakan menjadi lima bagian yakni:<sup>63</sup>

1. Deterrence atau efek jera

Dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara selama 20 tahun bagi terdakwa, maka diharapkan hal ini dapat memberikan efekjera bagi terdakwa. Sehingga kedepannya terdakwa tidak melakukan perbuatan yang serupa tersebut.

2. Edukasi

Penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa dapat dijadikan saran edukasi bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

3. Rehabilitasi

Dengan adanya pidana penjara bagi terdakwa selama 20 tahun, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana rehabilitasi untuk memperbaiki nama dan martabat setelah dilakukannya masa hukuman penjara yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut.

4. Pengendalian sosial

---

<sup>63</sup> Muhammad Naufal Faizi, dkk, “Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9, No. 9, (Mei, 2023), hlm 13.



Penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa merupakan suatu bagian dari pengendalian sosial. Karena dengan adanya penjara selama 20 tahun bagi terdakwa, maka hal merupakan bentuk dari mengisolasi bagi pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat. Sehingga dengan begitu akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

#### 5. Keadilan restoratif,

Dalam kasus ini keadilan restoratif tidak dapat diwujudkan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehingga terdakwa harus mengganti kerugian hilangnya nyawa korban dengan menjalani hukuman pidana penjara selama 20 tahun.

Majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti bertindak dengan sengaja dalam merampas nyawa korban. Hal ini terlihat dari tindakan terdakwa yang menusukkan pisau secara berulang ke bagian vital tubuh korban, khususnya pada dada dan perut yang berakibat pada pecahnya organ dalam serta perdarahan hebat sebagaimana tercatat dalam visum et repertum. Menurut hakim, perbuatan semacam itu tidak mungkin dilakukan secara tidak sengaja, melainkan merupakan wujud kehendak yang disadari untuk menghilangkan nyawa.

Hakim menolak dalil pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa tindakannya semata-mata dipicu oleh emosi sesaat. Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan bahwa meskipun terdakwa mengaku “tidak dapat menahan amarah”, fakta persidangan membuktikan sebaliknya. Kehadiran terdakwa dengan membawa sebilah pisau sejak awal menunjukkan bahwa ia telah menyiapkan alat untuk melukai korban. Dengan demikian, unsur kesengajaan tidak hanya terbukti

dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari sikap batin terdakwa yang terungkap melalui rangkaian perbuatannya.

Secara akademik, hal ini selaras dengan doktrin Moeljatno yang menyebutkan bahwa kesengajaan mengandung dua unsur, yaitu adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) atas akibat perbuatan. Dalam perkara ini, terdakwa mengetahui bahwa menusukkan pisau ke bagian vital manusia pasti akan berakibat fatal, dan ia tetap melakukannya. Dengan demikian, unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) terpenuhi.

Majelis hakim juga menilai bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perencanaan terlebih dahulu. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa membawa senjata tajam sebelum mendatangi korban, serta memilih waktu tertentu untuk melaksanakan aksinya. Adanya jeda waktu antara niat dengan pelaksanaan dipandang cukup untuk membuktikan unsur *voorbedachte rade*.

Hakim menyatakan bahwa perencanaan tidak harus ditunjukkan melalui rencana jangka panjang yang terperinci, melainkan cukup dengan adanya kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir tenang. Ketika terdakwa membawa pisau dari rumah, melakukan perjalanan menuju lokasi, dan kemudian menunggu saat yang tepat untuk menyerang korban, maka sudah dapat dikategorikan sebagai perencanaan. Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo yang menegaskan bahwa perencanaan mencakup adanya jarak waktu yang memadai

bagi pelaku untuk mempertimbangkan akibat dari perbuatannya, namun ia tetap memilih untuk melanjutkan niatnya.

Lebih lanjut, hakim juga mengaitkan adanya pesan ancaman yang pernah dikirim terdakwa kepada korban sebelumnya sebagai bukti tambahan yang memperkuat adanya niat yang sudah terbentuk. Fakta tersebut, jika dirangkai dengan persiapan membawa pisau, menunjukkan adanya kesengajaan yang diikuti dengan rencana.

Kerangka teori pembuktian, majelis hakim mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menganut sistem *negatief wettelijk bewijstheorie*. Artinya, untuk menjatuhkan putusan bersalah diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang kemudian diperkuat dengan keyakinan hakim. Dalam perkara ini, alat bukti berupa keterangan saksi, hasil visum et repertum, barang bukti pisau, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dianggap cukup untuk meyakinkan majelis. Hakim menekankan bahwa keyakinan bukanlah perasaan subjektif, melainkan hasil dari penalaran hukum atas rangkaian fakta objektif yang saling mendukung.

Pertimbangan ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa hakim wajib membangun keyakinannya berdasarkan bukti yang sah dan penalaran logis, bukan semata-mata pada pengakuan terdakwa atau kesan pribadi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan konsistensi antara norma hukum acara dan penerapannya di persidangan.

Hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dari tindak pidana pembunuhan berencana. Menurut hakim, kesengajaan yang dipadukan dengan perencanaan menunjukkan tingkat kesalahan (*schuld*) yang paling berat dalam hukum pidana. Oleh karena itu, terdakwa patut dijatuhi hukuman setimpal agar mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan menjatuhkan putusan bersalah, hakim tidak hanya menjalankan teks undang-undang, tetapi juga menjaga tatanan sosial agar masyarakat tidak kehilangan rasa percaya pada hukum.

Pertimbangan ini mencerminkan penerapan teori Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum. Dalam putusan ini, kepastian hukum terlihat dari penerapan Pasal 340 KUHP secara tegas; keadilan substantif tampak dari penjatuhan pidana yang setimpal dengan derajat kesalahan; dan kemanfaatan diwujudkan melalui efek jera bagi terdakwa sekaligus perlindungan masyarakat dari kejahatan serupa.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj menegaskan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim tidak hanya menguraikan fakta secara teknis, tetapi juga menafsirkannya dalam kerangka hukum pidana dan teori pembuktian. Dari perspektif akademik, pertimbangan ini dapat dijadikan rujukan penting karena memperlihatkan penerapan doktrin *dolus* dan *voorbedachte rade* secara konkret, sekaligus mempertegas fungsi putusan pidana sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat.

### C. Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Pembunuhan Berencana

Pertimbangan hakim merupakan inti dari setiap putusan pidana karena di dalamnya terlihat bagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikonstruksikan untuk menilai terpenuhinya unsur delik. Dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN.Kbj, majelis hakim menitikberatkan pada dua unsur utama dalam Pasal 340 KUHP, yakni unsur kesengajaan (*dolus*) dan unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).

Hakim menilai bahwa kedua unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, barang bukti sebilah pisau, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Pertimbangan ini juga konsisten dengan sistem pembuktian yang dianut KUHP, yakni *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

Untuk menilai unsur kesengajaan, hakim menolak dalil pembelaan terdakwa yang menyatakan tindakannya terjadi karena emosi sesaat. Hakim menegaskan bahwa fakta membawa pisau sejak awal dan menusukkannya berulang kali ke bagian vital korban membuktikan adanya kehendak sadar untuk menghilangkan nyawa. Sementara itu, untuk unsur perencanaan, hakim melihat adanya rangkaian perbuatan yang menunjukkan persiapan matang, seperti membawa senjata tajam dari rumah, memilih waktu tertentu, bahkan riwayat ancaman sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa terdakwa memiliki

kesempatan berpikir tenang sebelum melakukan perbuatannya, sehingga unsur perencanaan dianggap terpenuhi. Untuk memperjelas pertimbangan hakim terhadap masing-masing unsur, berikut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel

Unsur Pasal 340 KUHP	Fakta Hukum di Persidangan	Pertimbangan Hakim
Kesengajaan ( <i>Dolus</i> )	<p>Terdakwa membawa sebilah pisau sebelum mendatangi korban. - Pisau tersebut digunakan untuk menusuk berulang kali ke bagian vital korban (dada dan perut).</p> <p>Visum et repertum menunjukkan pecahnya organ dalam dan perdarahan hebat yang menyebabkan korban meninggal dunia.</p>	<p>Tindakan menusukkan pisau berulang kali ke bagian vital tubuh manusia tidak mungkin dilakukan tanpa niat menghilangkan nyawa.</p> <p>Dalil pembelaan “emosi sesaat” ditolak, karena membawa pisau dari rumah menunjukkan adanya persiapan.</p> <p>Kesengajaan dibuktikan bukan hanya dari akibat (kematian korban), tetapi juga dari sikap batin terdakwa (membawa senjata, memilih sasaran vital).</p>
Perencanaan ( <i>Voorbedachte Rade</i> )	<p>Terdakwa membawa pisau dari rumah, bukan menemukannya di lokasi.</p> <p>Ada jeda waktu antara niat → perjalanan menuju lokasi → eksekusi.</p> <p>- Terdakwa menunggu saat yang tepat sebelum menyerang korban.</p> <p>Ada riwayat pesan ancaman yang pernah dikirim terdakwa kepada korban sebelumnya.</p>	<p>Unsur perencanaan tidak menuntut adanya rencana detail jangka panjang, cukup adanya kesempatan untuk berpikir tenang sebelum bertindak.</p> <p>Membawa pisau dari rumah, menempuh perjalanan ke lokasi, dan menunggu kesempatan → menunjukkan adanya persiapan dan kehendak sadar.</p> <p>Ancaman sebelumnya memperkuat adanya niat yang sudah matang.</p>

Sumber : Olah Putusan 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj

Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj memiliki implikasi penting tidak hanya bagi terdakwa dan korban, tetapi juga bagi sistem peradilan pidana Indonesia secara keseluruhan. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana hakim menafsirkan dan membuktikan unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) dan perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*), serta bagaimana putusan tersebut mencerminkan prinsip dasar hukum pidana, teori pembuktian, dan nilai filosofis hukum.

Salah satu tantangan utama dalam perkara pembunuhan berencana adalah pembuktian unsur subjektif yang melekat pada sikap batin pelaku. Unsur kesengajaan dan perencanaan bukanlah sesuatu yang dapat dilihat secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari rangkaian fakta objektif yang terungkap di persidangan. Dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj, majelis hakim berhasil menguraikan logika hukum yang meyakinkan bahwa tindakan terdakwa membawa senjata tajam, memilih waktu tertentu, dan menusuk korban di bagian vital merupakan bukti nyata adanya intensi dan rencana yang telah dipikirkan sebelumnya.

Implikasi dari pertimbangan tersebut adalah bahwa hakim menegaskan kembali prinsip *nullum crimen sine culpa*, di mana pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilekatkan tanpa adanya kesalahan. Dengan cara ini, pembuktian unsur subjektif memperoleh pijakan kuat dalam praktik peradilan.

Kepastian hukum menjadi salah satu nilai fundamental dalam setiap putusan pengadilan. Dengan menyatakan bahwa unsur kesengajaan dan

perencanaan terbukti, hakim tidak hanya menegakkan undang-undang (Pasal 340 KUHP), tetapi juga menutup kemungkinan pembelaan yang menyatakan bahwa perbuatan dilakukan karena “emosi spontan”. Hal ini penting untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa dalih spontanitas tidak akan serta-merta menghapus unsur kesengajaan apabila terdapat bukti kuat tentang adanya persiapan.

Perspektif teori Gustav Radbruch, putusan ini memperlihatkan dominasi aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), sekaligus tetap menjaga keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dengan demikian, putusan ini menguatkan posisi hukum pidana Indonesia sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari kejahatan berat.

Putusan ini juga memperkaya penerapan teori pembuktian. Secara normatif, Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem *negatief wettelijk bewijstheorie*—yakni gabungan antara teori legalitas alat bukti (*positief wettelijk bewijstheorie*) dan teori keyakinan hakim (*conviction intime*).

Pada perkara pidana, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting karena melalui alat bukti inilah hakim membangun keyakinannya untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Pasal 183 KUHP secara tegas menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia



memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, sistem pembuktian yang digunakan adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu gabungan antara pembuktian menurut undang-undang dengan keyakinan hakim.

Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN.Kbj, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan, mulai dari keterangan saksi, visum et repertum, barang bukti berupa pisau, hingga keterangan terdakwa itu sendiri. Semua alat bukti ini kemudian dianalisis secara komprehensif dan saling dihubungkan satu sama lain untuk membuktikan unsur kesengajaan (*dolus*) dan perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*). Untuk memperjelas bagaimana hakim menilai kekuatan masing-masing alat bukti, berikut disajikan tabel mengenai Alat Bukti dan Nilai Pembuktiannya:

Jenis Alat Bukti (Pasal 184 KUHP)	Jenis Alat Bukti (Pasal 184 KUHP)	Pertimbangan Hakim
Keterangan saksi	Keterangan saksi mata yang melihat terdakwa menusuk korban	Konsisten, saling bersesuaian, memperkuat keyakinan hakim
Surat/ <i>Visum et repertum</i>	Hasil visum menunjukkan luka tusukan di dada & perut, pecah organ dalam	Membuktikan akibat langsung dari perbuatan terdakwa (kematian)
Barang bukti	Sebilah pisau yang disita dari Terdakwa	Membuktikan alat yang digunakan sesuai dengan keterangan saksi & visum
Keterangan Terdakwa	Mengakui menusuk korban tapi alasan emosi sesaat	Pengakuan tidak menghapus unsur kesengajaan, hanya

		sebagai salah satu bukti
Petunjuk	Rangkaian perbuatan (ancaman sebelumnya, membawa pisau dari rumah)	Menjadi penguat unsur perencanaan

Sumber : Olah Putusan 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj

Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj, hakim menegaskan bahwa keterangan saksi, hasil visum et repertum, barang bukti pisau, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, telah memenuhi syarat formil alat bukti. Namun, lebih dari itu, hakim juga membangun keyakinan moralnya berdasarkan rangkaian bukti yang konsisten. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan keseimbangan antara aspek normatif (adanya dua alat bukti sah) dengan aspek psikologis (keyakinan hakim).

Implikasi teoritis dari penerapan sistem negatif menurut undang-undang ini adalah bahwa pembuktian unsur subjektif seperti kesengajaan dan perencanaan dapat dibangun tidak hanya dari bukti langsung (*direct evidence*), tetapi juga dari bukti tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*). Misalnya, persiapan membawa pisau dan pesan ancaman sebelumnya dipandang cukup untuk mengonstruksi adanya niat dan perencanaan, meskipun tidak ada saksi yang mendengar langsung terdakwa merencanakan pembunuhan. Hal ini mempertegas fleksibilitas teori pembuktian dalam menjangkau sikap batin pelaku.

Perspektif kebijakan hukum pidana, putusan ini memiliki fungsi represif, preventif, sekaligus edukatif. Fungsi represif terlihat dari penjatuhan pidana berat yang mencerminkan keadilan retributif. Fungsi preventif tampak dari efek jera baik kepada terdakwa maupun masyarakat luas, bahwa setiap rencana

pembunuhan akan dijatuhi sanksi maksimal. Sedangkan fungsi edukatif tercermin dari pesan moral yang dikirimkan kepada publik bahwa hukum melindungi hak hidup sebagai hak asasi paling fundamental.

Putusan ini juga memiliki implikasi bagi konsistensi yurisprudensi. Dengan adanya konstruksi pembuktian yang jelas, hakim-hakim lain di kemudian hari dapat menjadikan putusan ini sebagai rujukan dalam menilai perkara serupa. Hal ini akan meningkatkan keseragaman putusan dan menekan disparitas hukum dalam perkara pembunuhan berencana.

Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/Pn.Kbj tidak hanya menyelesaikan sengketa pidana antara terdakwa dan negara, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan praktik pembuktian, kepastian hukum, dan perlindungan nilai kemanusiaan. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mampu menggabungkan aspek normatif (aturan tertulis), aspek filosofis (nilai keadilan dan kepastian), serta aspek praktis (efek preventif dan edukatif) dalam satu kerangka utuh. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipandang sebagai refleksi nyata dari fungsi hukum pidana modern, yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus instrumen penegakan keadilan substantif.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana merupakan inti dari proses peradilan pidana. Hakim tidak hanya bertugas sebagai corong undang-undang, melainkan juga sebagai pelaksana keadilan yang mempertimbangkan aspek normatif, fakta persidangan, serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Hal ini terutama penting dalam kasus pembunuhan berencana sebagaimana diatur

dalam Pasal 340 KUHP, yang mengandung unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu. Unsur ini memiliki bobot pembuktian yang tinggi, sebab berbeda dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP yang hanya mensyaratkan adanya niat menghilangkan nyawa tanpa memerlukan perencanaan.

Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Kbj, hakim menekankan pentingnya dua hal yang harus dibuktikan secara kumulatif. Pertama, unsur kesengajaan (*dolus*) yang harus dibuktikan melalui cara, alat, dan kondisi pelaku ketika melakukan perbuatan. Kedua, unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), yang menuntut adanya jeda waktu antara timbulnya niat dengan eksekusi, serta adanya tindakan persiapan tertentu. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan keterangan saksi, ahli, surat, serta petunjuk lain yang menguatkan bahwa pelaku tidak bertindak spontan, melainkan melakukan kalkulasi sebelum mengambil nyawa korban.

Pertimbangan hakim tersebut harus dibaca dalam kerangka teori pemidanaan. Secara klasik, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan yang saling melengkapi dan berpengaruh terhadap cara hakim menafsirkan dan membuktikan unsur delik, yakni deterrence, retribution, dan rehabilitation.

Hakim dalam putusan ini tampak mempertimbangkan aspek pencegahan (*deterrence*) baik khusus (*special deterrence*) maupun umum (*general deterrence*). Dengan menjatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatan pembunuhan berencana, hakim bermaksud memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa perbuatan yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa

orang lain tidak dapat ditoleransi dan akan dijatuhi hukuman berat. Dalam aspek pencegahan khusus, hukuman dijatuhkan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sedangkan dalam aspek pencegahan umum, putusan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti jejak terdakwa. Pemidanaan di sini berfungsi preventif, yaitu mencegah timbulnya tindak pidana baru melalui penegakan hukum yang konsisten.

Konteks retribution, hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang tidak dapat dipulihkan, yakni hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan sebagai pembalasan yang pantas dan setimpal. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip keadilan retributif bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang seimbang. Hakim menekankan bahwa unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” menunjukkan adanya niat yang sangat kuat, disertai perhitungan matang, sehingga kesalahan pelaku berada pada derajat paling tinggi. Dalam perspektif ini, pidana bukan hanya alat pencegah, melainkan juga sarana untuk memberikan keadilan moral bagi korban dan keluarganya, serta memulihkan rasa keadilan masyarakat.

Meskipun dalam kasus pembunuhan berencana aspek rehabilitasi sering kali dianggap kurang dominan, hakim tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari terdakwa. Hal ini terlihat dalam pemberian pidana penjara, bukan pidana mati, yang membuka kemungkinan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri di masa depan. Hakim tidak serta-merta mengabaikan bahwa terdakwa adalah manusia yang masih berhak mendapat kesempatan untuk berubah. Dengan demikian, aspek

rehabilitasi tetap mendapat tempat meskipun porsi kecil dibandingkan dengan aspek *deterrence* dan *retribution*.

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, putusan ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip *restorative justice*. Dalam perkara pembunuhan berencana, ruang untuk restorasi memang sangat terbatas karena nyawa korban tidak dapat dikembalikan. Namun, hakim tetap mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi keluarga korban, serta upaya terdakwa untuk menyesali perbuatannya. Aspek ini penting karena menunjukkan bahwa pembedaan bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga upaya memberikan pengakuan atas penderitaan korban dan keluarganya.

Hakim dalam putusan ini berupaya menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dari sisi kepastian hukum, hakim berpegang pada KUHP dan KUHPA serta prinsip pembuktian yang sah. Dari sisi keadilan, hakim menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan kesalahan pelaku. Dari sisi kemanfaatan, putusan ini diharapkan memberikan efek positif bagi masyarakat berupa ketertiban sosial dan rasa aman.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Kbj menunjukkan bahwa pembuktian unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” tidak hanya berhenti pada aspek formil undang-undang, melainkan juga terkait erat dengan tujuan pembedaan yang lebih luas. Hakim berupaya menggabungkan fungsi *deterrence*

(pencegahan), retribution (pembalasan setimpal), dan rehabilitation (perbaikan pelaku) secara proporsional. Dengan demikian, putusan ini menjadi cerminan bagaimana hukum pidana di Indonesia tidak hanya dijalankan untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran mengakibatkan orang mati berdasarkan hasil penelitian, unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana melalui pembakaran dapat diidentifikasi dari sikap batin pelaku yang menghendaki serta menyadari akibat perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dapat berbentuk *dolus directus* (sengaja dengan tujuan), *dolus indirectus* (sengaja dengan kepastian akibat), maupun *dolus eventualis* (sengaja dengan kemungkinan akibat). Dalam kasus ini, terbukti bahwa pelaku menyadari sepenuhnya bahwa tindakan membakar rumah yang dihuni korban berpotensi besar menimbulkan kematian, namun tetap dilaksanakan. Unsur perencanaan juga terbukti melalui adanya jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan, persiapan bahan bakar, pemilihan waktu kejadian, serta suasana batin pelaku yang tenang ketika memutuskan perbuatannya. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP terpenuhi, di samping terpenuhinya unsur Pasal 187 ayat (3) KUHP tentang pembakaran yang mengakibatkan kematian.



2. Pembuktian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dalam perkara ini dilakukan dengan berlandaskan pada teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yakni mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP serta keyakinan hakim. Dalam perkara Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan keterangan saksi, hasil visum, barang bukti berupa sisa-sisa bahan bakar, serta keterangan terdakwa sendiri. Kombinasi alat bukti tersebut menegaskan adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara pembakaran. Hakim menilai bahwa tindakan pelaku bukanlah spontan, melainkan melalui suatu rencana yang matang, sehingga pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan dapat diyakini secara sah. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 340 KUHP.
3. Pertimbangan hakim dalam perkara ini dilakukan secara komprehensif dengan menilai aspek yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, hakim menegaskan bahwa unsur-unsur Pasal 340 KUHP terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, sehingga terdakwa layak dijatuhi pidana berat. Hakim juga menilai bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 187 ayat (3) KUHP karena pembakaran telah mengakibatkan kematian korban. Dari sisi non-yuridis, hakim memperhatikan dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana ini, mengingat korban merupakan wartawan beserta

keluarganya, sehingga kasus ini menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana seumur hidup dan pidana penjara selama 20 tahun kepada para terdakwa sebagai bentuk perlindungan masyarakat, pemenuhan rasa keadilan, sekaligus memberikan efek jera. Pertimbangan ini sejalan dengan teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan teori pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya konsistensi dalam penerapan hukum pidana, khususnya antara Pasal 187 KUHP dan Pasal 340 KUHP. Aparat penegak hukum perlu lebih cermat dalam membedakan perbuatan pembakaran yang semata-mata menimbulkan korban jiwa karena kelalaian dengan pembakaran yang dilakukan dengan niat membunuh. Untuk itu, perlu dibuat pedoman atau *guidelines* yang lebih tegas dalam menafsirkan unsur kesengajaan dan perencanaan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan tafsir di antara aparat penegak hukum.
2. Proses pembuktian perlu diperkuat dengan dukungan teknologi forensik, seperti uji laboratorium terhadap bahan bakar, rekonstruksi digital, serta penggunaan ahli psikologi forensik untuk menilai sikap batin pelaku. Hal ini penting agar pembuktian tidak hanya bertumpu pada keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, tetapi juga pada bukti ilmiah yang obyektif. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan

berkelanjutan terkait metode pembuktian dalam kasus-kasus pembunuhan berencana dengan modus tidak langsung, seperti pembakaran.

3. Hakim hendaknya tidak hanya memperhatikan aspek legal-formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan moral dari tindak pidana. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemberian efek jera bagi pelaku. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan dapat mengeluarkan *yurisprudensi tetap* atau Surat Edaran yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai unsur kesengajaan dan perencanaan pada kasus pembunuhan yang dilakukan melalui cara tidak langsung seperti pembakaran, agar konsistensi putusan dapat terjaga di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Achmad 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_, 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami , 2007. *Malpraktik kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta .

Faisal, Sanapiah. 2015. *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta .

Hamzah, 2008: *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 2020. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya, 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S., 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta .

\_\_\_\_\_. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Liberty. Jogyaakarta .

\_\_\_\_\_, 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno, 2019. *Teori Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muladi. 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

R. Soesilo, 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia.

Rato, Dominikus, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Salim, S, 2013. “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.

Sudarto, 2019. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sunggono, Bambang, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada .

Syahrani, Riduan, 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Trijono, Rachmat, 2016. "Kamus Hukum," Pustaka Kemang, Jakarta.

Warhi, 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1552 K/Pid/1992 tentang unsur *voorbedachte rade*.

## **C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah**

A, Lubis. Konsep retributif dalam teori pemidanaan dan relevansinya terhadap sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu*, Vol. 26, No. 2, 2019.

D, Sugiarto. Dinamika penerapan teori pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Eddy, Triono dkk. "Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai" *Jurnal ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No 2 Tahun 2019*.

Faizin, Muhammad Naufal, dkk, “Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9, No. 9, (Mei, 2023).

Fitriyatun, Nyoman, dkk, “Analisis Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP (Studi Putusan No. 709/ Pid.B/2019/PN Jmr.

Lestari, Yuni, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan PN Jakarta Selatan)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sya.rif Hidayatullah, 2023.

Martin, Sem, dkk, “Analisa Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 196/Pid.B/2023/PN.TNN, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Maret, 2025).

Megawati, Stefani, dkk, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 787/Pid.B/PN.STB tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu.

Minin, Agusta Ridha dkk. “Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Guna Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan” *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 6 No 1 Feb 2025*.

Moertiono, R Juli dkk. “Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan”.*Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 6 No 1 Feb 2025*.

Multiwijaya, Vience Ratna. 2018. Perlindungan dan Sanksi Pidana bagi Pemberi Kerja Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*, Vol. 1 (2018).

Pambudi, Phokus Rilo, dkk, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor 9/Pid.b/2024/PN Pemalang: Studi Kasus Pembunuhan Berencana di Kabupaten Pemalang”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 6, (Mei, 2025).

S, Rahayu. Teori pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3, 2019.

Safa’at, Rachmad, “Dolus Eventualis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019).

Sahari, Alpi dkk. “Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Oleh Ditpolair Polda Sumut Di Wilayah Selat Malaka” *Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 Desember 2021*.

Suganda, Dadang, dkk, “Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Seseorang (Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN KBJ .

Y, Nugroho. Teori relatif dalam pembedaan: relevansi dan implementasinya dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yustisia.*, Vol. 9, No. 3, 2020.

Z, Arifin. Keyakinan hakim dan teori pembuktian negatif menurut undang-undang dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, 2021.



#### **D. Internet**

Hukum Online, 'Perbedaan Sebgaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, diakses pada Kamis, 28 Agustus 2025, Pukul 09.53 WIB.

Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 tentang Unsur Kesengajaan Menghilangkan Nyawa, diakses melalui <putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada Rabu, 28 Agustus 2025, Pukul 11.33 WIB.